

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRANK DI INDONESIA

TESIS



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

OLEH :

Nama : Nurmalasari, S.H

NIM : 19912029

BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRANK DI INDONESIA

TESIS

Oleh :

NURMALASARI,

SH.

Nomor Mhs : 19912029

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing



Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH.

Yogyakarta, 23 September 2021

Mengetahui
Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRANK DI INDONESIA

Oleh :

Nama : Nurmalasari, S.H

NIM : 19912029

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program
Magister Ilmu Hukum dan dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 16 September 2021

Pembimbing



Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 23 September 2021

Anggota Penguji 1



Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 23 September 2021

Anggota Penguji 2



Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Yogyakarta 23 September 2021

Mengetahui
Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

23.58



Bu Dr. Aroma Elmin (dospe...



Tue, 3 Aug

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRANK DI INDONESIA
TESIS

Magister Hukum-19912029-
Nurmalasari-Tesis-converted.pdf

152 pages · 1,1 MB · pdf

11.20 ✓✓

Ini bu sudah saya perbaiki, mohon arahnya jika masih salah. terimakasih ya bu

11.21 ✓✓

Bismillah, ACC Ujian pendadaran tesis

12.36

silahkan diurus persyaratan administrasinya

12.36

Alhamdulillah bu terimakasih ya bu 😊

12.36 ✓✓

Bu Dr. Aroma Elmin (dospem)

silahkan diurus persyaratan administrasinya

Baik bu segera saya urus terimakasih

12.36 ✓✓



12.37



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al Baqarah ayat 286)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)

“Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat “ (H.R Ar- Rabii’).

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S Al Insyirah : 6-8)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRANK DI INDONESIA

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 23 September 2021




NURMALASARI, SH.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat agung berupa kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga Tesis ini bisa terselesaikan dengan lancar. Judul yang disajikan pada tesis ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prank di Indonesia.

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Penulis menyadari bahwa selesainya Tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Dosen pembimbing, Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH. yang dengan penuhkesabaran, ketelatenan, dan pengertian telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis. Terimakasih atas seluruh ilmu yang penulis dapatkan dalam setiap bimbingan dengan beliau.
4. Para dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, khususnya yang mengajar penulis di BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Dr.

Mudzakkir, SH., MH., Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH., Dr. Salman Luthan, SH., MH., Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH., M. Abdul Kholiq, SH., M. Hum., Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si., Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH. dan Dr. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Ilmu dan petuah yang mereka berikan sangat bermanfaat dalam membangun pola pikir dan moral penulis.

5. Kepada kedua orang Tuaku Stap & Sri Kusumuyati yang selalu mendoakan dan mensupport penulis selama ini.
6. Kepada kakak penulis, Nur Rista saputri S.Ars dan Adik penulis Nur Cinta yang menjadi pelecut semangat bagi penulis untuk selalu menjadi yang terbaik agar dapat menjadi kebanggaan bagi mereka.
7. Para karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang selalu dengan ikhlas memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa, termasuk kepada penulis.
8. Teman-teman Pascasarjana Fakultas Hukum UII Angkatan 43

Penulis tidak dapat membalas para pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan Tesis ini, kecuali hanya do'a agar Allah membalasnya dengan ganjaran yang sebaik-baiknya, *jazakumullah ahsanal jaza'*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Tesis ini, sehingga masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnakan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik dalam segi akademik maupun praktis.

Yogyakarta,

NURMALASARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D.Landasan Teori	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRANK.....	16
A. Pengertian Perlindungan.....	16
B. Pengertian Saksi dan Korban.....	55
C. Pengertian Prank.....	61
D. Penegakan Hukum.....	84
E. Perbuatan Melawan Hukum	95
F. Langkah Hukum untuk Menjerat Tindak Pidana Prank Berdasarkan KUHP dan UU ITE (Penghinaan Melalui Media Online).....	103
G. Bentuk-bentuk perlindungan kepada Korban kejahatan	110
H. Faktor Penyebab Orang Mempunyai Kepribadian Antisosial dan Melakukan Prank	113
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	118
A. Aktivitas Prank yang Melawan Hukum dan yang Tidak Melawan Hukum.....	118
B. Aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi Korban Prank.....	149
BAB IV PENUTUP.....	156
A. Simpulan	156

B. Saran 158
DAFTAR PUSTAKA 159



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan aktivitas Prank yang bersifat melawan hukum dan juga yang tidak melawan hukum. Rumusan yang diajukan yaitu: Bagaimana kegiatan aktivitas prank yang bersifat melawan hukum dan juga yang tidak melawan hukum?; Apakah aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban prank ?. Latar belakang dari judul penelitian ini adalah Perkembangan teknologi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu contoh manfaat yang belakangan ini terasa yaitu konten-konten kreatif yang dibuat oleh para content creator yang mereka buat lalu mereka upload di Youtube contohnya video prank. fenomena Prank atau tindakan jahil yang berupa jebakan sudah banyak diminati oleh para *youtuber* sejak lama dan dijadikan salah satu konten favorit yang banyak dilakukan oleh *youtuber*. Salah satu *youtuber* yang membuat konten prank yang merugikan orang lain yaitu Ferdian Paleka, seorang youtuber asal Bandung. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan hukum terhadap korban prank di Indonesia. Mengkaji akibat yang ditimbulkan dari tindakan preventif korban prank dengan meninjau ketentuan dalam KUHP. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk mengetahui kegiatan aktivitas prank yang bersifat melawan hukum dan juga yang tidak melawan hukum. Konten Prank yang melawan seperti konten yang melanggar kesusilaan, konten perjudian, konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik, konten pemerasan dan pengancaman dan Konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA, yang tidak melawan hukum seperti konten video yang sudah direncanakan melalui scenario atau settingan antara pihak youtuber dan pihak lain. Dan juga untuk mengetahui aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup atau tidak untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban prank dengan cara memperhatikan unsur-unsur pasal terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan memperhatikan unsur-unsur Pasal terkait pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Dalam penegakan hukumnya dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : Perlindungan, Tindak Pidana, Prank

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, yaitu pemerintah.”¹

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat ini yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan lembaga perlindungan saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika membrikan keterangan.

Perkembangan teknologi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kehidupannya masyarakat memperoleh manfaat yang cukup banyak dari perkembangan teknologi ini.

Dari memperpendek jarak hingga memilih hiburan yang digemari, masyarakat memperoleh manfaat yang mereka nilai sangat memuaskan. Salah satu contoh

¹ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

manfaat yang belakangan ini terasa yaitu konten-konten kreatif yang dibuat oleh para content creator yang mereka buat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin lalu mereka upload di Youtube. Tayangan kreatif ini sangat menghibur masyarakat, terlebih dengan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maupun WFH (Work From Home) dan Belajar Dari Rumah yang membuat orang berdiam diri di rumah dan mendapat sedikit kebosanan dengan rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu banyak dari masyarakat memilih untuk mengisi waktu luang dengan menonton video lucu maupun video yang berbau entertain atau menghibur.

Menjadi Content Creator Youtube sepertinya menjadi peluang bisnis yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Sehingga banyak nama-nama yang muncul menjadi influencer youtube. Dengan demikian youtube menjadi media komunikasi pemasaran yang potensial. Penghasilan yang diperoleh seorang content creator Youtube bersumber dari iklan yang tayang di video maupun disela-sela video dan dari endorsement brand yang ingin diperkenalkan produknya melalui video. Mengingat semakin banyaknya orang yang mengakses youtube, oleh karena itu peluang endorsement juga semakin besar. Jenis konten yang terbilang cukup baru dan memiliki banyak peminat adalah *prank*. Jenis konten ini cocok untuk channel dengan jenis konten entertainment dimana konsepnya youtuber menjahili orang-orang yang ada disekitarnya.

Salah satu konten yang cukup banyak digemari adalah konten *prank*. Konten ini dapat diterjemahkan menjadi sebuah konten yang berisi candaan yang dibuat oleh seorang content creator yang mengerjai seseorang tertarget, biasanya setelah *prank* selesai, sang seorang content creator meminta maaf dan memberikan sesuatu sebagai hadiah. Respon dari korban beragam, ada yang tertawa, ada yang marah bahkan

terkadang ada yang menangis. Respon tersebut manusiawi mengingat konten tersebut mempunyai level tertentu, sehingga mendapatkan respon yang berbeda pula.

Fenomena prank di media yang semakin marak baik yang dilakukan oleh kalangan muda maupun kalangan tua, baik dilakukan secara amatir maupun dengan profesional adalah fenomena baru yang menarik untuk dikaji. Fenomena ini semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Secara kuantitas meningkat dilihat dari jumlah person yang melakukan upload di media. Meningkat dari segi kualitas maksudnya, lebih kreatif dan inovatif. Tentulah ada hal-hal yang mereka cari dan mereka dapatkan dari aktifitas ini.

Fenomena prank pastilah akan membawa dampak baik positif dan negatif di tengah-tengah masyarakat. Baik dampak materiil maupun psikologis. Peneliti tertarik untuk mengetahui dampak positif baik di masyarakat dan dampak negatif serta bagaimana Islam memandang prank yang tentunya dengan mencari pendapat para ulama otoritatif dalam menjelaskan kajian fiqih candaan.

Beberapa bulan belakangan, marak terjadi konten prank dikalangan para content creator. Hal itu disebabkan karena tuntutan untuk memperoleh like, comment dan subscribe dari para penonton. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh pundi – pundi uang karena video mereka. Akan tetapi terkadang prank ini dirasa diluar batas dan tidak manusiawi. Banyak para content creator mengabaikan hal tersebut karena semakin banyak yang like, comment dan subscribe, maka semakin banyak pula pundi -pundi uang yang mereka dapatkan. Sebagai contoh penulis ambil kasus berikut: Youtuber Ferdian Paleka dan kedua rekannya kini dapat menghirup udara segar setelah korbannya mencabut laporan ke Polrestaes Bandung. Ferdian berhasil lepas dari jeratan hukum setelah kuasa hukumnya berupaya melakukan mediasi damai dengan para korban. Kini Ferdian pun bebas dari penjara

dan hukum. Polisi bahkan menutup kasus tersebut. Lalu bagaimana kisah perjalanan kasus video prank sampah berisi sampah ini terjadi. Video prank Kasus ini berawal dari aksi yang dilakukan Ferdian Paleka (21), M Aidil (21) dan Tubagus Fadilah Achyar (20) yang membuat sebuah video prank berpura-pura membagikan bingkisan sembako kepada para waria yang mangkal di Jalan Ibrahim Adjie, Kiaracondong, Kota Bandung, Jumat (1/5/2020) dini hari lalu. Pada rekaman itu, Ferdian dan teman-temannya memperlihatkan beberapa bingkisan yang disimpannya di dalam mobil. Mereka pun tampak mencari-cari sesuatu di tempat sampah. Para pemuda ini kemudian berkendara dengan menggunakan mobil untuk mencari targetnya dan membagikan bingkisan kardus itu kepada beberapa waria di pinggiran jalan Kota Bandung. Video yang diunggah Ferdian di akun YouTube dan media sosial miliknya itu pun viral, namun bukan pujian yang didapatkan melainkan kecaman dan hujatan. Bagaimana tidak, bingkisan yang diberikan Ferdian cs kepada beberapa waria itu berisi sampah berupa tauge busuk hingga batu.

Kasus tersebut menandakan bahwa sudah berkurangnya hati nurani seseorang yang tertawa diatas penderitaan orang lain demi sebuah konten. Mereka mengesampingkan hati nurani dan rasa kemanusiaan mereka demi konten yang bertujuan untuk memperoleh like, comment dan subscribe sebanya mungkin agar mereka mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Sungguh sangat disayangkan sekali hal tersebut bisa terjadi.

Kehadiran Youtube merupakan wadah untuk menciptakan karya seni. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan sharing video apa saja, misalnya music, film, video klip, tutorial atau apapun yang berbentuk audio dan video. Mereka memandang bahwa keberhasilan terkenal di Youtube sebuah cita-cita yang gemerlang. Karena, ketika seseorang telah terkenal di situs Youtube maka

bayaran atau upah yang diterima atas pencapaian tersebut akan setara dengan gaji seorang dokter bahkan mampu melampauinya.

Akan tetapi dari banyaknya konten Youtube, fenomena Prank atau tindakan jahil yang berupa jebakan sudah banyak diminati oleh para *youtuber* sejak lama dan dijadikan salah satu konten favorit yang banyak dilakukan oleh *youtuber*. Salah satu *youtuber* yang membuat konten prank yang merugikan orang lain yaitu Ferdian Paleka, seorang *youtuber* asal Bandung.

Dari semua prank yang dilakukan terdapat satu prank yang menarik perhatian, yaitu prank dengan modus memberikan sembako tetapi diisi dengan sampah kepada para transpuan. Kasus ini menarik dilihat dari perspektif korban yang kebetulan transpuan. Transpuan adalah peristilahan yang mengacu pada transgender yang mulanya diidentifikasi sebagai laki-laki kemudian selanjutnya individu tersebut merasa bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Kasus transpuan yang menjadi korban dari berbagai perbuatan diskriminatif seperti yang terdapat dalam video prank bukan kejadian pertama kalinya. Berbagai perbuatan mulai dari penghinaan ringan sampai penganiayaan bahkan berujung kematian telah banyak dialami oleh transpuan.² Ia membuat konten prank tersebut demi meningkatkan jumlah pengikut atau subscriber di kanal youtube miliknya. Perbuatan Ferdian membagikan sampah berkedokan bantuan sosial sangat tidak manusiawi dan mengandung unsur penghinaan seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Selain itu konten- konten berisi prank bisa rentan terjerat tidak pidana karena korban bisa mengadukan perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik hingga penghinaan.

² Nella Sumika Putri, “Perlindungan terhadap Transpuan : Pembelajaran dari Kasus “Prank” Sampah Ferdian sampah-ferdian-paleka/ Paleka”, dalam <https://www.lbhbandung.or.id/perlindungan-terhadap-transpuan-pembelajaran-dari-kasus-prank-sampah-ferdian-paleka/>, Akses 13 Oktober 2020.

Pemberian perlindungan pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana, dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban.

Perlindungan yang diberikan berorientasi pada perlindungan saksi dan/ atau korban tindak pidana tertentu dan / atau dalam hal kondisi yang sangat mengancam nyawa dan keselamatan si saksi atau korban. Perlindungan yang dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Dengan adanya permasalahan tersebut, tentu upaya perlindungan bagi para korban prank sangatlah penting bagi berbagai pihak dan masyarakat khususnya bagi korban prank. Upaya perlindungan ini diharapkan agar korban prank dapat leluasa memberikan keterangan dalam tiap tahapan proses peradilan. Untuk itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana menentukan kriteria aktivitas Prank yang melawan hukum dan tidak melawan hukum ?
2. Apakah aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban prank ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria aktivitas Prank yang melawan hukum dan tidak melawan hukum.
2. Aturan hukum positif yang berlaku saat ini sudah cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban Prank.

D. Landasan Teori

1. Teori perlindungan Hukum

Menurut CST Kancil, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.¹⁵ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.* hlm. 95

¹⁵ Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1989, hlm. 102

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dengan adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lain. Sehingga adanya benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Menurut R. Soeroso SH Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ialah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, dan memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, pemulihan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum menurut nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003, hlm.121

mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, akan tetapi masalah penegakan merupakan masalah yang tidak sederhana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo berpendapat dalam konsep penegakan hukum adalah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan, sebab penegakan hukum itu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaan oleh pejabat penegak hukum. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum akan menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia.¹⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta 2009. hlm 26.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit. ¹⁹ Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1. kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang yang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiasiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

3. keadilan (*gerechtigheit*)

masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperlihatkan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda- bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan hukum terhadap Korban Prank di Indonesia. Mengkaji akibat yang ditimbulkan dari tindakan preventif korban prank dengan meninjau ketentuan dalam KUHP.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Perlindungan Hukum terhadap Korban Prank yang terjadi di Indonesia.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum dimaksud meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer. Dalam riset ini bahan hukum yang dimaksud berupa buku- buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait Perlindungan Hukum terhadap korban prank di Indonesia.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan badan hukum sekunder, seperti *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin yang berkaitan dengan ide dalam perlindungan hukum terhadap korban prank. Kedua pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan ini digunakan terkait dasar filosofis pentingnya perlindungan hukum terhadap korban prank.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu studi pustaka. Studi pustaka berupa penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait perlindungan Hukum terhadap Korban Prank di Indonesia.

6. Analisis atau Pembahasan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis dalam penerapan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan pengabstrakan. Dalam penelitian ini reduksi data/bahan hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terhadap korban prank

Setelah diidentifikasi dan ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban prank di Indonesia, langkah selanjutnya adalah menyajikan data/bahan hukum yang telah ditemukan parameternya. Penyajian data/bahan hukum ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data/bahan hukum yang sering dilakukan adalah *teks naratif*. Setelah bahan hukum disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data/bahan hukum dan penyajian data/bahan hukum yang dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam tesis ini tersusun dalam beberapa bab. Pada bab pertama terdiri dari : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, yang memaparkan secara ringkas hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya masalah

tindak prank dan kasus-kasus dan permasalahan yang muncul berkaitan dengan tindak pidana prank serta bagaimana perlindungan hukumnya, yang dilanjutkan dengan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua dijelaskan mengenai gambaran umum tentang tindak prank yang meliputi pengertiannya, pengertian prank dan perlindungan terhadap korban prank dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab Ketiga menguraikan tentang aktivitas prank yang melawan hukum dan yang tidak melawan hukum dan Langkah Hukum untuk Menjerat Tindak Pidana Prank Berdasarkan KUHP dan UU ITE (Penghinaan Melalui Media Online) dan Aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi Korban Prank

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada dan saran yang bisa menjadi masukan bagi para pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Perlindungan

Mengenai perlindungan, tentu harus didasari bahwa secara konstitusional negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai suatu konsekuensi dari negara hukum adalah segala permasalahan yang ada haruslah diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mahfud MD menegaskan bahwa sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia, secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *Rechtstaat* dan *The Rule of law* sekaligus yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial. Bahkan kalau kita telaah lebih jauh, UUD 1945 hasil amandemen bukan hanya menekankan pentingnya asas kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga menekankan pada pentingnya asas manfaat, yakni asas yang menghendaki agar setiap penegakan hukum itu harus bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan dan mudharat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Kaitannya dengan penegakan hukum pidana, negara telah membangun sistem peradilan pidana melalui kebijakan politik kriminalnya yang tujuannya adalah mengendalikan atau bahkan menanggulangi kejahatan yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana, upaya tersebut juga dilakukan guna melindungi hak-hak masyarakat, hak-hak warga negara agar terciptanya ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat (*Sosial welfare*).

Melalui kebijakan politik kriminal tersebut, negara memformulasikan perbuatan-perbuatan yang semula bukanlah perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana dan oleh karena itu bagi yang melakukan perbuatan pidana tersebut akan



mendapatkan sanksi pidana atau yang disebut sebagai hukum pidana materiil. Di sisi lain salah satu bagian penting dari sistem peradilan pidana adalah tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya menjalankan hukum pidana materiil tersebut. Maka dibentuk pula suatu sub sistem dalam peradilan pidana berupa hukum pidana formal atau yang disebut dengan hukum acara pidana.

Mengenai prinsip dalam menegakkan hukum acara pidana, Prof Muladi menekankan bahwa di dalam negara hukum yang demokratis, secara teoritik dan konseptual dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) terdapat apa yang dinamakan “*area of no enforcement*” dimana kekuasaan negara dibatasi secara tegas dan pasti agar tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Dalam penegakan hukum pidana harus selalu dijaga kesetaraan antara hak-hak negara untuk memberantas kejahatan (*crime control*) yang harus efisien dan efektif, dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, hak-hak dasar negara yang harus dilindungi (*Due Process of Law*). Di dalam “*area of no enforcement*” itulah hukum acara pidana harus ditegakkan secara pasti agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) aparat penegak hukum.

Mengacu pada prinsip *Due Process of Law*, perlindungan memang harus diberikan negara kepada seluruh warga negara, termasuk dalam setiap proses peradilan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keharusan itu terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28G juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi. Begitu pun Pasal 28I ayat (4) yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Beberapa ahli hukum mencoba memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan dalam konteks peradilan pidana. Di antaranya, Muhadar menjelaskan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁰ Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.

Keberadaan hak dan kewajiban mempunyai makna yang mendalam dalam hubungan antar pihak, baik itu perorangan, kelompok, masyarakat, bahkan negara. Tidak dalam hubungan hukum melainkan juga hubungan dalam bidang lain seperti sosial, ekonomi, politik dan lain-lainnya.

Hak dan kewajiban merupakan dua kata yang mempunyai makna berbeda tetapi tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dapat dikatakan keduanya bagai dua sisi dari mata uang.

Mengenai hak dan kewajiban korban ini tidak terlepas dari kemungkinan hubungan yang ada diantara korban dengan pelaku tindak pidana, tidak saja dalam

²⁰ Muhadar et. Al, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2009) hlm. 119

bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya itu. Oleh karena bidang-bidang lainnya seringkali belum ada aturan hukumnya, maka jenis hak dan kewajibannya korban ada juga yang tidak berwujud hak dan kewajiban hukum, yang disebut sebagai hak dan kewajiban moral.²¹

Berkaitan dengan hak legal dan hak moral tersebut K. Bertens mengatakan bahwa hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum atau dokumen legal lainnya. Dengan kata lain, hak legal adalah hak yang didasarkan pada prinsip hukum.²² Sedangkan hak moral adalah hak yang didasarkan pada prinsip atau peraturan etis saja.²³ Kedua hak tersebut dapat dituntutkan pada pihak lain, hanya basis tuntutannya yang berbeda. Tuntutan hak legal berbasis hukum dan dengan demikian dapat dipaksakan berdasarkan hukum. Sedangkan tuntutan hak moral berbasis moral atau etik dan dengan demikian hanya dapat dipaksakan secara etis.

1. Hak Korban

Korban mempunyai peranan dan tanggungjawab fungsional dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu macamnya hak yang ada pada korban sedikit banyak akan ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan tanggungjawab fungsional dari korban dalam tindak pidana tersebut. Menurut Arief Gosita hak-hak korban itu antara lain :

Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut.

²¹ Thomas Aquinas, Al. Purwa Hadiwardaya Etika dan Keutamaan-keutamaan, suatu Perspektif (Nilai-nilai Etis dan kekuasaan Utopis, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 1992, hal. 77

²² K. Bertens, Etika, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 179

²³ *Ibid*

- Berhak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya)
- Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitas
- Berhak mendapatkan kembali hak miliknya
- Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi
- Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum
- Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

Dari deretan hak yang disebutkan diatas nampak bahwa sebagian besar hak yang dimiliki oleh korban hanya merupakan hak moral karena tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan dasar atau landasan untuk melakukan tuntutan terhadap pihak lain (dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana). Contoh hak moral yang dimiliki korban adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. Sedangkan beberapa hak legal yang dimiliki korban itupun sebenarnya tidak spesifik merupakan hak korban karena juga dimiliki oleh subyek hukum lain yang bukan korban misalnya hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari ancaman pelaku, hak untuk mendapat bantuan hukum, dan hak untuk mempergunakan upaya hukum.

Meskipun pada umumnya hak dapat dilawankan dengan kewajiban, adanya hak pada korban pada satu sisi tidak dapat dikatakan adanya kewajiban bagi pelaku tindak pidana pada sisi lain. Misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum atau hak untuk mempergunakan upaya hukum yang ada pada korban tidak berarti merupakan kewajiban pelaku untuk

memberikan perlindungan pada korban, kewajiban pelaku untuk memberikan perlindungan pada korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Kedudukan korban Dalam Peradilan Pidana Proses peradilan pidana adalah proses penegakan hukum pidana dalam arti *in concreto*, di mana KUHAP merumuskan tahapan-tahapan peradilan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan (pemeriksaan di pengadilan). Masing-masing tahapan tersebut tentu akan melibatkan banyak pihak, baik itu dari pihak aparat penegak hukum yang notabene menjadi alat negara dalam menegakkan hukum maupun dari pihak masyarakat yang berperan sebagai korban, saksi hingga tersangka.

Perlindungan serta hak korban dan saksi diberikan sejak tahap penyidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan diatur dalam undang-undang ini (Pasal 8). Penafsiran berakhirnya perlindungan, tentu mengacu pada putusan pengadilan, putusan LPSK dan bahkan atas permohonan korban dan/atau saksi itu sendiri.

Bagi korban dan/atau saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya tertulis serta teleconference. Dengan persetujuan hakim (Pasal 9) korban dan atau saksi tersebut :

1. dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung ke pengadilan
2. dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat berwenang (penyidik) dengan ditandatangani dan dibuat berita acara.
3. Dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Jaminan atau perlindungan lainnya juga diuraikan oleh undang-undang (Pasal 10) diantaranya sebagai berikut :

1. korban saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pidana atau perdata) atas laporan, kesaksian yang akan sidang atau diberikan.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan perlindungan itu, tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Penyelidikan sebagai upaya atau tindakan awal dalam proses peradilan pidana in concreto sebagaimana Pasal 1 angka 4 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Praktiknya penyelidikan dilakukan karena adanya laporan, pengaduan dari masyarakat atau langsung dari seseorang yang diduga menjadi korban tindak pidana. Selain karena adanya laporan dan pengaduan, penyelidikan juga dilakukan karena adanya proses tertangkap tangannya seseorang atau beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 24 KUHAP Mengenai laporan, merumuskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak peristiwa pidana. Sedangkan Pasal 1 angka 25 KUHAP menjelaskan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan

oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Sementara dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP merumuskan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁴

Sejak keputusan Presiden Republik Indonesia No 65/P Tahun 2008 pada tanggal 8 Agustus 2008 diberlakukan, maka sejak itulah lembaga perlindungan saksi dan korban mulai menjalankan amanah yang diberikan oleh Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlu diketahui, bahwa lembaga ini adalah satu-satunya lembaga yang diberikan tanggung-jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses penagakan hukum atau peradilan pidana.

Mengenai kedudukannya, LPSK adalah lembaga yang mandiri yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Independen atau mandiri tidaknya suatu lembaga, tentu saja bisa dikaji dari berbagai aspek tidak saja aspek

²⁴ Pasal 1 Butir kelima Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

pembentukannya. Menurut Mahfud MD, kemandirian suatu lembaga dapat dilihat dari pelaksanaan wewenangnya dan pengambilan keputusan yang bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.²⁵

Ketika sebuah lembaga berdiri, umumnya orang juga akan mempersoalkan tentang konstitusional lembaga tersebut. Secara konstitusional, memang ada lembaga negara yang pembentukannya secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi namun ada juga yang hanya disebut secara implisit.

Kategori sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah lembaga-lembaga atau badan-badan yang tugasnya berkaitan dengan peradilan dan penegakan hukum, yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi: (a) Penyelidikan, (b) penyidikan, (c) penuntutan, (d) pembelaan atau advokasi, (e) penyelesaian sengketa dan mediasi atau perdamaian, (f) peradilan, penghakiman dan penghukuman, (g) pemyarakatan, (h) pelaksanaan putusan pengadilan selain pemyarakatan, dan (i) pemulihan nama baik atau rehabilitasi, (j) pemberian grasi, (k) pemberian amnesti, (l) pemberian abolisi, (m) persaksian dan (n) pemberian keterangan berdasarkan keahlian. Dari semua fungsi tersebut, yang terpenting adalah fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Badan-badan yang dapat melakukan fungsi penyelidikan pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia adalah (a) Kepolisian Negara, (b) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, (c) para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (d) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kornasham), (e) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), (f) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan (g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan-badan yang dapat menjalankan fungsi penyidikan pro-justisia adalah (a) Kejaksaan, (b) Komisi Pemberantasan

²⁵ Mahfud MD, *op.cit.*, Hal 270

Tindak Pidana Korupsi, dan (c) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan badan-badan yang melakukan penuntutan adalah (a) Kejaksaan, dan (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁶

Lembaga-lembaga atau badan-badan tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit keberadaannya dalam UUD 1945. Namun, sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, lembaga-lembaga negara tersebut tetap dapat disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tatanegara (*constitutional law*). Apalagi, secara konstitusional keberadaannya dapat dilacak berdasarkan perintah implisit ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sendiri yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut, seperti Kejaksaan, KPK, dan Komnasham dapat disebut memiliki “*constitutional importance*” sebagai lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD 1945.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat menjadi LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UU LPSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus UU kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU No. 13 Tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun

²⁶ Jimly Asshiddiqie *Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945* Hal 3-4
Pada http://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI.doc

2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun 2006, yaitu :

- a. Menerima permohonan Saksi dan / atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal29).
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 32).
- e. Mengajukan ke Pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 34).
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU PSK terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam

UU. No. 13 Tahun 2006 yakni, diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persiapan apapun. LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan : Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan;[SEP]Penyediaan tempat khusus bagi saksi di Pengadilan;[SEP]Konsultasi bagi para saksi dan;[SEP]Hal-hal lain oleh LPSK dipandang sangat perlu diatur untuk menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan;[SEP]Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan sementara layanan-layanan lainnya;

Mengenai tanggung-jawab dan kewenangan, LPSK bertanggung-jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan pertanggung-jawaban tersebut disampaikan kepada presiden. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa tugas dan kewenangan yang dimiliki LPSK, di antaranya :

- a) LPSK bertugas memberikan perlindungan terhadap saksi, saksi pelaku, pelapor dan korban, berupa pemenuhan hak-haknya yang diakui dalam undang-undang.
- b) LPSK dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- c) LPSK berwenang menolak, mengabulkan permohonan untuk kemudian memberikan perlindungan kepada terlindung dan menghentikan pemberian perlindungan.
- d) LPSK berwenang mengajukan kompensasi dan restitusi ke pengadilan demi kepentingan korban.

- e) LPSK berwenang mengajukan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk mendapatkan penghargaan bagi kesaksian saksi pelaku
- f) LPSK berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.
- g) LPSK berwenang menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.
- h) LPSK berwenang meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) LPSK berwenang meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum.
- j) LPSK berwenang mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- k) LPSK berwenang mengelola rumah aman.
- l) LPSK berwenang memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.
- m) LPSK berwenang melakukan pengamanan dan pengawalan.
- n) LPSK berwenang melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
- o) LPSK berwenang melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

B. Pengertian Saksi dan Korban

Ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental, dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat terkait. Melalui Pasal 34 ditegaskan bahwa :

- a. setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun
- b. perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana dan bertolak dari hal tersebut maka korban dapat diartikan sebagai orang yang secara individu atau kolektif dirugikan secara ekonomis atau pelanggaran terhadap hak asasinya sebagai akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban memperluas pengertian saksi dan korban, yaitu selain saksi dan korban ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu saksi pelaku (justice collaborator), pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meski yang tidak didengar sendiri, tidak dilihat sendiri, dan tidak dialami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam ketentuan tersebut yakni, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/ atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Kerugian yang diderita korban, ada dua macam yaitu bersifat materiil maupun immateriil²⁷ kerugian yang bersifat materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Ganti kerugian yang menyangkut kerugian materiil dapat langsung dituntut kepada pelaku kejahatan sedangkan dalam upaya memulihkan keadaan sebagai akibat dari kerugian immateriil, sepantasnya negara menyediakan dana guna membantu korban dan mengingat kerugian yang mungkin diderita oleh si korban seperti diuraikan diatas, maka pemberian bantuan atau santunan tersebut merupakan

²⁷ Mardjono Reksodiputro, kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 77

perpaduan dari berbagai usaha di bidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan proses peradilan pidana.

Dibeberapa negara pemberian bantuan kepada korban kejahatan, bukan saja menjadi kewajiban pelaku kejahatan tetapi dalam hal pelaku adalah orang yang tidak mampu, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada negara karena pada dasarnya negara berkewajiban memelihara keselamatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.

Pemberian bantuan kepada korban kejahatan sangat penting dan dapat dimaklumi karena pihak yang paling menderita dari suatu tindak kejahatan adalah korban dan keluarganya serta sering kali korban tidak berdaya mengatasi apa yang dialaminya, baik secara fisik maupun finansial.

Perlindungan kepada korban kejahatan perlu diupayakan, mengingat penderitaan yang dialami korban akibat kejahatan belum tentu berakhir dengan usainya masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku, atau besarnya ganti kerugian yang diterima oleh korban. Berdasarkan kenyataan dimaksud maka sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia untuk menyesuaikan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.

Tuntutan terhadap keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kualitas penderitaan korban pada hakikatnya suatu hal yang wajar, apabila korban mempunyai keinginan untuk membalas atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dan tujuan pemberian hukuman adalah membuat menderita mereka yang pantas menderita.

Sebagaimana dimaksud pengertian korban baik yang menjadi korban kejahatan maupun saksi yang mengetahui adanya tindak pidana terutama dalam kejahatan berat, yang secara fisik maupun psikis mendapat intimidasi atau ancaman terhadap

keselamatannya, baik kepada dirinya sendiri maupun keluarganya misalnya dalam tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap hak asasi manusia, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya yang pada umumnya selain mengalami kerugian secara materiil korban dan atau saksi merasa tidak aman dan tidak jarang merupakan ancaman bagi korban dan atau saksi, sebagai korban kejahatan yang tanpa disadari bahwa, identitas yang diberikan kepada polisi akan sampai kepada wartawan bahkan pelaku itu sendiri, walaupun penjahatnya telah tertangkap, mungkin saja penjahat tersebut menghubungi teman-temannya untuk menteror korban dan atau saksi agar bungkam dan tidak memberikan kesaksian apa adanya untuk membebaskannya dari pemidanaan, karena keterangan korban dan atau saksi merupakan bukti yang paling menentukan untuk menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah.

Ancaman atau intimidasi tidak hanya menyangkut ancaman yang langsung dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan atau saksi, tetapi juga dapat muncul dari ketakutan korban dan atau saksi sendiri yang merasa dihantui oleh perasaannya tentang apa yang dilakukan oleh pelaku terhadapnya, walau tidak ada ancaman yang nyata.

Penyebab kekhawatiran korban terhadap keamanan dan keselamatan disebabkan oleh adanya penetapan penangguhan penahanan terhadap pelaku kejahatan, dalam hal mana tidak pernah menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan penangguhan penahanan atau pengalihan tahanan dari tahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

Korban kejahatan ada yang bersifat individual kolektif maupun secara umum. Korban yang bersifat individual dapat diidentifikasi dengan mudah sehingga upaya perlindungan kepada korban dapat dilakukan secara nyata, sedangkan korban yang bersifat kolektif lebih sulit diidentifikasi.

Dalam ketentuan tentang lingkungan hidup telah diatur hak-hak korban untuk menuntut ganti kerugian atau pemulihan lingkungan hidup. Tuntutan mana dapat dilakukan oleh beberapa orang mewakili kelompok dimaksud (*class action and legal standing*). Ketentuan ini merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Perlindungan terhadap korban melalui *class action and legal standing* menunjukkan bahwa korban diberikan kemungkinan untuk berperan aktif dalam proses peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Koesnadi Hardjosoemantri bahwa : perlindungan ini biasanya dilaksanakan melalui proses peradilan tetapi ada pula kemungkinan lain guna menegakkan hukum ini seperti misalnya hak untuk berperan serta dalam prosedur administratif atau untuk mengajukan permohonan banding kepada lembaga-lembaga administratif yang lebih tinggi.²⁸

Peran aktif korban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang lingkungan hidup merupakan salah satu implementasi terhadap pemberian perlindungan kepada korban dan dalam suatu tindak pidana selalu menimbulkan korban, baik langsung maupun tidak langsung. Korban tidak langsung artinya korban tidak dapat diidentifikasi karena yang menjadi korban disini tidak bersifat individual, melainkan masyarakat yang juga korban abstrak. Korban jenis ini biasanya tidak pernah peduli terhadap putusan pengadilan. Korban jenis lain yang juga tidak pernah berkepentingan dengan putusan hakim adalah korban atas kejahatannya sendiri yang sering disebut juga korban semu. Jenis korban yang sangat berkepentingan dengan putusan hakim adalah korban yang bersifat individual dan langsung mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku kejahatan. Dalam upaya pemberian perlindungan kepada korban yang bersifat abstrak tersebut, dituntut dedikasi dan loyalitas penegak

²⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, 1994, hlm. 120

hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kesulitan dalam menentukan korban kejahatan yang perlu diberikan perlindungan terkait pula jenis kejahatan yakni kejahatan konvensional seperti : pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan lain sebagainya dan kejahatan inkonvensional seperti : kejahatan yang pelakunya adalah badan hukum/korporasi, white collar crime, selain itu ada perbuatan yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi yang menimbulkan korban meskipun korban ini tidak nampak (abstract victims).²⁹ Terkait dengan korban kejahatan yang konvensional , tidak ada kesulitan dalam pemberian perlindungan karena korban tersebut dapat diidentifikasi, namun mengenai abstract victims agak sulit dalam pemberian perlindungan kepada korban. Misalnya pada masyarakat konsumen yang menjadi korban kejahatan dari produsen tertentu yang sulit ditentukan secara jelas karena mereka tersebar dan sukar didata di masyarakat, kecuali atas laporan mereka sendiri. Selain itu ada korban kejahatan yang sengaja tidak melaporkan kejahatan yang mereka alami dengan berbagai alasan. Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa : secara logis dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tidak semua macam kejahatan mempunyai perbandingan (rasio) angka tercatat dan angka gelap (yaitu angka kejahatan yang tidak diketahui /tercatat) yang sama, jadi unsur terpenting dari apa yang diartikan korban kejahatan adalah terletak pada kerugian yang diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Hal ini sehubungan dengan sulitnya membuat statistik kejahatan yang benar-benar valid karena jumlah kejahatan yang tercatat hanya dapat dipergunakan sebagai sampel saja baik fisik maupun mental sebagai akibat dari adanya tindak pidana. Dalam hal ini perlindungan kepada korban

²⁹ Adi Handojo Soetjipto, *Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, No. 117 Juni 1995, hlm. 134

kejahatan berupa ganti kerugian yang termasuk juga di dalamnya pemberian kompensasi dan restitusi secara nyata.

C. Pengertian Prank

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Prank dari kata benda adalah gurauan, kalakar, olok-olok, gurau, senda gurau dan seloroh, sedangkan dari kata kerja artinya untuk mengerjai, untuk memperdayai dan untuk mengolok-olok. Prank suatu tindakan yang dilakukan hanya hiburan sendiri atau berkelompok, prank merupakan hal yang tidak mengedukasi. Banyak dilakukan remaja dan anak-anak ikut-ikutan ngeprank.

Video Prank sudah tidak asing lagi didengar, apalagi sekarang lagi bumiling-bumingnya youtubers yang memiliki channel pribadi, baik aktifitas sehari-hari maupun aktifitas lainnya di update. Video prank kerap kali berada dipuncak popularitas dan paling dicari, bahkan terbaca melalui google trends, khususnya mulai 19- 25 mei ini. Prank menduduki trend teratas. Video prank semakin menjamur di Indonesia. Jika ditelusuri di google khusus pencarian video, ungguhan dengan judul “prank” ini adalah lebih dari 127.000.000. jumlah ini disesuaikan dengan database google pada periode tertentu.

Namun semakin berkembangnya ini tahun, prank semakin bervariasi. Ada yang prank teks, seperti youtubers bertukar. Pada awalnya, kata ini mengandung makna sebuah tindakan yang dilakukan kepada seseorang atau kelompok lain dalam bentuk kelakar, canda, maupun olok-olok. Pada dasarnya tindakan prank dilakukan dengan kandungan humor atau unsur lucu, dengan maksud memberi hiburan kepada khalayak yang menyaksikan. Namun, pada perkembangannya, tidak sedikit tindakan prank yang dianggap melewati batas kewajaran. Oleh karena itu, tindakan prank kian mendapat

opini negatif dari masyarakat terutama terhadap tindakan yang dianggap tidak lebih dari sekedar usil, tidak bermakna, bahkan tidak masuk akal dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Prank adalah suatu bentuk slang atau sebutan yang tidak resmi untuk kejenakaan, yang diadaptasi dari practical joke, dan bertujuan untuk membuat orang dalam hal ini korban merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat prank. Prank memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah prank dengan menggunakan tema kejahatan, seperti menculik, menodongkan senjata tajam, ataupun bertindak sebagai preman yang berpura-pura mengancam korban kejahilannya.

Prank juga bisa berarti lelucon atau guyonan yang sengaja dibuat oleh seseorang dari sesuatu yang awalnya mengandung konten negatif seperti pornografi, kekerasan, vandalism, tragedy, sarkasme serta hinaan terhadap golongan tertentu, yang bisa mengandung makna mengerikan atau kejam di balik leluconnya. Prank itu lucu namun bisa merembet ke ranah hukum. Walaupun sifatnya bercanda, prank yang sifatnya dark humor itu bisa merugikan orang lain. Sehingga bercandaan ini bisa sampai dibawa ke ranah hukum.

Pada perkembangannya tidak sedikit Tindakan prank yang dianggap melewati batas kewajaran. Oleh karena itu, seiring waktu, tindakan prank semakin mendapat opini negatif dari masyarakat, terutama terhadap tindakan yang dianggap : Tidak lebih dari sekedar usil Tidak bermakna Bahkan mengganggu ketertiban masyarakat

Media yang digunakan untuk penyebaran prank :

1. Laman berbagai video/audio
2. Aplikasi media social
3. Aplikasi diskusi

Menarik untuk mengkaji betapa pentingnya bagi para korban prank. Hal ini dikarenakan adanya intimidasi psikis maupun fisik yang dialami korban selama proses hukum berlangsung.

Prank dapat diartikan sebagai tipuan atau perbuatan jahil terhadap seseorang dengan tujuan untuk menjadi bahan candaan/guyonan sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat prank. Prank memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah prank dengan menggunakan tema kejahatan, seperti menculik, menodongkan senjata tajam, ataupun bertindak sebagai preman dan berpura-pura mengancam korban kejahilannya. Namun tidak semua prank dapat mengakibatkan berbagai musibah seperti luka-luka hingga kehilangan nyawa.

Ada beberapa Faktor yang menyebabkan orang melakukan prank yaitu :

- Pengaruh sosial kultural

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan besar dalam menentukan perilaku seseorang. anak remaja yang mendapat perlakuan sosial negatif cenderung akan berperilaku negatif juga.

- Kontrol sosial yang lemah

Orang yang melakukan prank biasa memiliki kontrol sosial yang lemah, pengaruh lingkungan yang buruk ditambah dengan kontrol diri dan kontrol sosial yang lemah akan mempercepat tumbuhnya perilaku tidak terpuji.

- Bosan

Orang yang membuat prank juga bisa didorong dari rasa bosan. Orang yang seperti ini mungkin ingin mendapatkan hiburan cepat, namun lupa mempertimbangkan konsekuensinya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan peraturan hukum. Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum tentu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah hukum yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-haknya.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Prank dari kata benda adalah gurauan, kalakar, olok-olok, gurau, senda gurau dan seloroh, sedangkan dari kata kerja artinya untuk mengerjai, untuk memperdayai dan untuk mengolok-olok. Prank suatu tindakan yang dilakukan hanya hiburan sendiri atau berkelompok, prank merupakan hal yang tidak mengedukasi. Banyak dilakukan remaja dan anak-anak ikut-ikutan ngeprank.

³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

Video Prank sudah tidak asing lagi didengar, apalagi sekarang lagi bumiling-bumilingnya youtubers yang memiliki channel pribadi, baik aktifitas sehari-hari maupun aktifitas lainnya di update. Video prank kerap kali berada dipuncak popularitas dan paling dicari, bahkan terbaca melalui google trends, khususnya mulai 19- 25 mei ini. Prank menduduki trend teratas. Video prank semakin menjamur di Indonesia. Jika ditelusuri di google khusus pencarian video, ungguhan dengan judul “prank” ini adalah lebih dari 127.000.000. jumlah ini disesuaikan dengan database google pada periode tertentu. Namun semakin berkembangnya ini tahun, prank semakin bervariasi. Ada yang prank teks, seperti youtubers bertukar

Pada awalnya, kata ini mengandung makna sebuah tindakan yang dilakukan kepada seseorang atau kelompok lain dalam bentuk kelakar, canda, maupun olok- olok. Pada dasarnya tindakan prank dilakukan dengan kandungan humor atau unsur lucu, dengan maksud memberi hiburan kepada khalayak yang menyaksikan. Namun, pada perkembangannya, tidak sedikit tindakan prank yang dianggap melewati batas kewajaran. Oleh karena itu, tindakan prank kian mendapat opini negatif dari masyarakat terutama terhadap tindakan yang dianggap tidak lebih dari sekedar usil, tidak bermakna, bahkan tidak masuk akal dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Prank adalah suatu bentuk slang atau sebutan yang tidak resmi untuk kejenaan, yang diadaptasi dari practical joke, dan bertujuan untuk membuat orang dalam hal ini korban merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat prank. Prank memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah prank dengan menggunakan tema kejahatan, seperti menculik, menodongkan senjata tajam, ataupun bertindak sebagai preman yang berpura-pura mengancam korban kejahilannya.

Selanjutnya Dalam penelitian ini membagi video prank ada dua jenis yaitu video prank yang dibuat yang telah mendapatkan izin dari para pihak dan video yang tidak mendapatkan izin dari para pihak. Izin dari pihak yang dimaksud adalah para pihak yang terlibat dalam video tersebut seperti pembuat video atau youtuber dan orang lain yang ada pada video tersebut. Orang lain selain youtuber inilah yang sering menjadi korban dalam video tersebut. Selain itu peneliti menemukan persamaan pada dua jenis video prank, dimana kedua jenis video tersebut merupakan video yang sudah direncanakan melalui skenario atau settingan antara pihak Youtuber dan pihak lain yang mengalami kerugian. Video prank yang dibuat tanpa perencanaan yang baik, dimana pihak pembuat video bertujuan untuk menjahili orang lain tanpa sepengetahuan pihak korban, sehingga perbuatannya memberikan kerugian kepada pihak korban maupun masyarakat yang ikut menonton video yang telah diunggah di media social Youtube.

Proses pembuatan video prank yang diunggah di Youtube seringkali tidak memenuhi hak moral pelaku pertunjukan atau orang yang terlibat dalam video tersebut seperti target prank dan pemeran lainnya.

Aspek perlindungan terhadap video prank yang diunggah di Youtube juga dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, mengatur bahwa:

“Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

Sehubungan dengan ketentuan pada pasal di atas, video prank yang diunggah di media sosial Youtube dapat dikategorikan sebagai suatu karya yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi atau film yang berdurasi pendek. Video prank berupa data elektronik, karena pada video tersebut terdapat suara dan gambar yang dapat

dipertunjukkan melalui media sosial Youtube. Hal ini diperkuat dengan pendapat Johan Komala Siswoyo yang menjelaskan bahwa, video prank yang ditonton dari sosial media Youtube yang dikategorikan sebagai karya sinematografi disederhanakan oleh beliau dengan kata konten.

Berdasarkan elaborasi hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa video yang diunggah ke media sosial Youtube sangat ketat. Youtube menegaskan bahwa proses pembuatan video dan pengunggahan harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan keamanan yang telah dibuat.

Pemberlakuan kebijakan dan keamanan Youtube tersebut juga sama dengan pemberlakuan ketentuan perlindungan video prank yang merupakan karya sinematografi yang dilindungi sebagai hak cipta. Hal ini juga sama dengan video prank sebagai film yang berdurasi pendek yang dilindungi dengan Undang-Undang Perfilman.

Perlindungan dalam perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur mengenai layanan penyiaran berbasis aplikasi media sosial. Menurut peneliti, video pada media sosial Youtube merupakan konten siaran, sehingga perlu diatur dalam Undang- Undang tentang Penyiaran. Definisi siaran dan penyiaran telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur bahwa:

“Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima

Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Judhariskawan yang merupakan mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahwa secara spesifik dinyatakan bahwa siaran Youtube lebih tepat dikatakan menampilkan siaran bukan menyiarkan siaran karena aktivitas penyiarannya dilakukan bukan pada televisi dan radio melainkan media sosial.

Ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Penyiaran juga mencakup video prank pada media sosial Youtube karena video Youtube merupakan objek siaran yang disiarkan melalui media sosial. Sedangkan melihat pengertian dari penyiaran, siaran melalui media sosial Youtube tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penyiaran karena kegiatan siaran dapat diterima secara bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Siaran melalui media sosial Youtube tidak diterima secara bersamaan oleh masyarakat, kecuali pengguna Youtube mengikuti akun Youtuber (*subscribe*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran juga mengatur media penyiaran di Indonesia. Hal ini diatur pada Pasal 13 Ayat (1) yang mengatur bahwa: Jasa Penyiaran terdiri atas:

- a. jasa penyiaran radio, dan
- b. jasa penyiaran televisi

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 Ayat (1) tersebut, media penyiaran yang telah diatur adalah hanya melalui radio dan televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan informasi dalam bentuk suara dan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan informasi dalam bentuk suara dan gambar.

Menurut peneliti, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum memadai dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Produk hukum ini butuh diperbaharui dengan memasukkan konten penyiaran melalui media sosial baik nasional maupun internasional, seperti Google dan

Youtube sebagai jasa penyiaran untuk dilakukan pemilahan (filter) sebelumnya. Pemilihan yang dimaksud adalah kegiatan menyaring konten yang tidak layak dikonsumsi masyarakat mulai dari pornografi, SARA, dan hoax yang akan merugikan masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan oleh content creator yang membuat prank tersebut, dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Walau jika kita lihat, tidak semua tanyangan yang berbau prank menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun jika kita teliti, maka prank belakangan ini dinilai keterlaluan dan menimbulkan kemarahan bagi para penonton. Perilaku antisosial dalam prank tersebut sudah melampaui batas karena sudah tidak manusiawi lagi. Hal ini menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat, tidak hanya di wilayah setempat, namun juga di seluruh negeri. Masyarakat mengutuk tindakan tersebut, atas dasar apapun masyarakat tidak membenarkan tindakan tersebut. Bahkan mereka menuntut kepada aparat yang berwajib agar segera menangkap dan memproses pelaku prank tersebut.

Jika teman anda, atau orang lain, mengupload video, gambar, atau rekaman yang menampilkan diri anda tanpa izin, dan anda merasa konten tersebut melanggar privasi atau mengancam keamanan diri, anda dapat mengajukan keluhan privasi.

Mengenai pencemaran nama baik melalui video, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Video anda yang diambil melalui kamera oleh Youtuber tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016:

Pasal 1 angka 1 UU 19/2016:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 UU 19/2016:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Apa sanksi youtuber yang mengunduh video prank yang membuat malu korban sebagai orang yang dijahili dalam video tersebut?

Tindakan *YouTuber* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang ini biasanya merasa “malu”, “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”,

bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menurut R. Soesilo supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang dengan perbuatan biasa, sudah tetntu perbuatan yang memalukan.

Sedangkan pasal yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik (video) diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut :

“ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.”

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Jadi perbuatan Youtuber mengunggah video prank gold digger yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 auyat (3) UU 19/2016. Tetapi perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan karena

ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (original) dan ciptaan yang bersifat turunan (derivative). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda

Hal ini diperkeruh dengan tidak adanya perlindungan hak orang yang menjadi objek dalam konten dalam video tersebut. Banyak korban yang merasa nama baiknya tercemar akibat video yang beredar di media sosial Youtube yang dilakukan tanpa izin dari individu yang merupakan objek pada konten video tersebut. Media sosial youtube telah membuat suatu perlindungan dalam bentuk “Kebijakan dan keamanan” yang melarang masyarakat untuk mengunggah video ke Youtube dengan konten yang merugikan orang lain dan melanggar hak cipta. Kenyataannya masih banyak video-video prank yang melanggar hak cipta dan merugikan masyarakat karena takut menjadi viral di media sosial.

Perlindungan hak cipta atas karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, yakni pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Prank adalah perbuatan jahil kemudian perbuatan tersebut diwujudkan dalam sebuah video yang kerap merugikan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka video prank dapat diartikan sebagai sebuah video yang dibuat oleh seseorang maupun kelompok dengan tujuan menjahili orang lain dan memungkinkan penggunaannya pada aplikasi media sosial Youtube. Video prank yang dimaksud adalah video yang

menimbulkan kerugian dan video yang diunggah tanpa sepengetahuan korban sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya Dalam penelitian ini membagi video prank ada dua jenis yaitu video prank yang dibuat yang telah mendapatkan izin dari para pihak dan video yang tidak mendapatkan izin dari para pihak. Izin dari pihak yang dimaksud adalah para pihak yang terlibat dalam video tersebut seperti pembuat video atau youtuber dan orang lain yang ada pada video tersebut. Orang lain selain youtuber inilah yang sering menjadi korban dalam video tersebut.

Selain itu peneliti menemukan persamaan pada dua jenis video prank, dimana kedua jenis video tersebut merupakan video yang sudah direncanakan melalui skenario atau settingan antara pihak Youtuber dan pihak lain yang mengalami kerugian. Video prank yang dibuat tanpa perencanaan yang baik, dimana pihak pembuat video bertujuan untuk menjahili orang lain tanpa sepengetahuan pihak korban, sehingga perbuatannya memberikan kerugian kepada pihak korban maupun masyarakat yang ikut menonton video yang telah diunggah di media social Youtube.

Proses pembuatan video prank yang diunggah di Youtube seringkali tidak memenuhi hak moral pelaku pertunjukan atau orang yang terlibat dalam video tersebut seperti target prank dan pemeran lainnya.

Aspek perlindungan terhadap video prank yang diunggah di Youtube juga dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, mengatur bahwa:

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Sehubungan dengan ketentuan pada pasal di atas, video prank yang diunggah di media sosial Youtube dapat dikategorikan sebagai suatu karya yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi atau film yang berdurasi pendek. Video prank

berupa data elektronik, karena pada video tersebut terdapat suara dan gambar yang dapat dipertunjukkan melalui media sosial Youtube. Hal ini diperkuat dengan pendapat Johan Komala Siswoyo yang menjelaskan bahwa, video prank yang ditonton dari sosial media Youtube yang dikategorikan sebagai karya sinematografi disederhanakan oleh beliau dengan kata konten.

Berdasarkan elaborasi hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa video yang diunggah ke media sosial Youtube sangat ketat. Youtube menegaskan bahwa proses pembuatan video dan pengunggahan harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan keamanan yang telah dibuat.

Pemberlakuan kebijakan dan keamanan Youtube tersebut juga sama dengan pemberlakuan ketentuan perlindungan video prank yang merupakan karya sinematografi yang dilindungi sebagai hak cipta. Hal ini juga sama dengan video prank sebagai film yang berdurasi pendek yang dilindungi dengan Undang-Undang Perfilman.

Perlindungan dalam perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur mengenai layanan penyiaran berbasis aplikasi media sosial. Menurut peneliti, video pada media sosial Youtube merupakan konten siaran, sehingga perlu diatur dalam Undang- Undang tentang Penyiaran. Definisi siaran dan penyiaran telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur bahwa:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Judhariskawan yang merupakan mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahwa secara spesifik dinyatakan bahwa

siaran Youtube lebih tepat dikatakan menampilkan siaran bukan menyiarkan siaran karena aktivitas penyiarannya dilakukan bukan pada televisi dan radio melainkan media sosial.

Ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Penyiaran juga mencakup video prank pada media sosial Youtube karena video Youtube merupakan objek siaran yang disiarkan melalui media social. Sedangkan melihat pengertian dari penyiaran, siaran melalui media sosial Youtube tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penyiaran karena kegiatan siaran dapat diterima secara bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Siaran melalui media sosial Youtube tidak diterima secara bersamaan oleh masyarakat, kecuali pengguna Youtube mengikuti akun Youtuber (*subscribe*).

Tujuan hukum dibuat untuk menampung berbagai kepentingan individu untuk bisa berjalan sesuai dengan haknya. Dalam mendapatkan haknya, semua warga negara tidak boleh melanggar hak orang lain, artinya bahwa untuk mendapatkan hak kita juga harus menghargai hak orang lain. Hukum berlaku untuk mengatur hak dan kepentingan tertentu dengan membatasi hak dan kepentingan yang lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁶

Alasan dikeluarkannya undang-undang perlindungan saksi dan korban karena penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/ atau korban disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu sehingga perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan /atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana karena merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah

keterangan saksi dan /atau korban yang suatu tindakan pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁷

Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban. Karena itulah pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK ini. LPSK pun harus dapat membangun lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerjanya dengan terus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki.⁸

Dalam upaya pemberian perlindungan kepada korban dikenal dua model perlindungan kepada korban, yakni model pelayanan (the services model) dan hak-hak prosedural (the procedural right model) sebagaimana telah dikemukakan diatas, Stephen Schafer mengemukakan adanya 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu :

1. *Demages*
2. *Compensation, civil in character but awarded incriminal proceeding*
3. *Restitution civil in character but intermingledwith penal characteristics and cnvarded in criminal proceedings*
4. *Compensation, civil character, cnvarded in criminal proceedings and backed by the resources ofslafe*
5. *Compensation, neuteral in character and cnvarded throught a special procedure.*⁹

Sebelum berlakunya KUHAP, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya dikenal sistem pemeriksaan yang terpisah secara mutlak antara pemeriksaan perkara perdata dengan pemeriksaan perkara pidana.

Dasar pemikiran pemisahan mutlak yang sempit ini dengan alasan :

1. Perkara pidana adalah urusan yang benar-benar menyangkut “kepentingan umum” sedangkan tuntutan ganti kerugian menyangkut kepentingan perseorangan. Dalam hal ini arti penderitaan yang dialami oleh perseorangan tadi tidak perlu diperhatikan, jika dibandingkan dengan kepentingan umum.
2. Pemeriksaan perkara perdata tidak bisa dicampur dan digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut kepentingan umum. Kepentingan perorangan mutlak harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses perdata.¹⁰

Setelah berlakunya KUHAP, tuntutan ganti kerugian sudah dapat digabungkan dengan perkara pidananya, hanya saja sistem penggabungan ini masih kurang mendekati hakikat tujuan pemberian ganti kerugian itu sendiri.

Tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian hanya terbatas pada jumlah kerugian materiil yang dialami oleh korban, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 99 KUHAP bahwa :

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang kewenangannya untuk mengadili gugatan

⁷ Stephen Schafer, *The victim and his Criminal*, Random House, New York, 1986, hlm. 105-108

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid II, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 604

tersebut tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya mengatur tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Bertolak dari ketentuan tersebut, maka kerugian *immateriil* harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Hal ini berarti bahwa untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepenuhnya, orang yang dirugikan harus menempuh dua proses pemeriksaan.

Pemisahan antara tuntutan ganti kerugian materiil dan *immateriil* didasarkan pada pemikiran bahwa, ganti kerugian materiil cukup mudah dan sederhana dibuktikan karena adanya berkaitan dengan kuitansi pembayaran sehingga tidak menghambat penyelesaian perkara pidananya, sedangkan gugatan ganti kerugian immateriil memerlukan pembuktian yang cukup sulit dan berbelit-belit sehingga akan menghambat pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan, jika dalam pemeriksaan digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian yang immaterial.¹¹

Perlindungan kepada korban kejahatan dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi merupakan suatu lembaga yang telah ada berabad-abad silam. Penderitaan yang dialami oleh korban masih belum sebanding dengan penderitaan dan dendam yang dirasakan korban terhadap pelaku kejahatan telah terbalas dengan

dihukumnya si pelaku tersebut, tetapi pendapat tersebut tidak selamanya dapat mewakili kebutuhan korban kejahatan.

Dalam perkara pidana, pada mulanya reaksi terhadap kejahatan sepenuhnya merupakan hak korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku kejahatan (*offender*) dan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dapat berupa pidana ganti kerugian atau penggantian dengan harta benda.¹² Namun dalam perkembangannya hukum pidana dipergunakan sebagai sarana untuk menjaga ketentraman masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan, maka terjadi perubahan tujuan hukum pidana dari pengganti kerugian menjadi perbaikan kepada pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia dewasa ini, tindak pidana yang ada korbannya, korban atau keluarganya hampir tidak mendapat perhatian karena kedudukan korban hanya sebagai saksi, apabila penyidik memerlukan keterangan korban/ keluarganya untuk pembuktian tindak pidana dimaksud.

Berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan korban :

1. Perlindungan dan hak saksi dan korban
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan
4. Ketentuan pidana

Ketentuan ini diharapkan penegakan hukum pidana dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan hukum pidana untuk mencapai keadilan, kepastian dan

¹² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 75-76

kemanfaatan dapat diimplementasikan dalam praktek peradilan, dengan upaya reparasi kepada korban kejahatan.

Pemberian Kompensasi berangkat dari upaya melindungi korban atau saksi suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2014 dengan tegas menyebutkan bahwa seorang saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman. Melalui lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) seorang korban dapat mengajukan kompensasi dan restitusi ke pengadilan.

Dalam hukum pidana, dasar pemberian kompensasi adalah adanya pemidanaan sehingga syarat agar dapat meminta kompensasi terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, pada hal korban tentu memerlukan kompensasi sejak menjadi korban atas tindak pidana tersebut sementara proses penyelesaian suatu perkara pidana memerlukan waktu yang cukup panjang.

Kompensasi merupakan salah satu hak reparasi korban, oleh karena itu korban dapat memilih menerima atau menolak kompensasi, karena konsekuensi yuridis penerimaan kompensasi, maka korban harus menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk memilih pidana apa yang dijatuhkan kepada pelaku, karena Negara hendaknya mendapat manfaat dari pemberian kompensasi dalam arti menjatuhkan pidana kerja social atau jenis pidana lain dalam upaya mengurangi beban anggaran yang diperlukan untuk membina pelaku tindak pidana selama menjadi warga binaan, dengan pidana kerja social yang hasil pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana diserahkan kepada Negara, maka Negara akan mendapat manfaat. Dalam pemberian kompensasi Departemen keuangan diberi wewenang untuk membayar kompensasi

kepada korban sesuai putusan pengadilan, dan waktu pembayaran paling lambat 30 hari sejak tanggal berita acara eksekusi putusan turun.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan Korban ditentukan bahwa Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi dan permohonan untuk memperoleh kompensasi tersebut. Diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Mekanisme permohonan restitusi telah diatur dalam pasal 7A ayat 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.¹³

Dalam upaya mengembalikan peran korban sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap proses tersebut, maka yang di Jerman perlu dijadikan acuan untuk dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia.

Bertolak dari ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana Negara (kompensasi atau compensation) dan yang dibayarkan oleh pelaku (restitusi atau restitution)

Pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat diberikan melalui fasilitas pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh kembali. Bentuk yang lain adalah bantuan untuk mengganti penghasilan yang hilang yang sangat diperlukan oleh korban yang secara ekonomis tidak mampu mengganti biaya pemakaman dalam hal korban mati, ganti kerugian karena timbulnya cacat badan dan bentuk lainnya.

¹³ I Gusti Agung Dian Bimantara & I Putu Sudarma Sumadi, *Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, Journal Ilmu Hukum, 2018, hlm.4

Dalam hal restitusi mekanisme untuk memperoleh hak pembayaran dari pelaku sering dikaitkan dengan putusan pengadilan. Bentuk-bentuk kerugian yang diderita oleh korban pada dasarnya sama dengan kompensasi tetapi dalam hal pelaku tidak bersedia membayar restitusi dapat diancamkan dengan hukuman yang lebih berat.¹⁴

Ada dua jenis video prank, dimana kedua jenis video tersebut merupakan video yang sudah direncanakan melalui skenario atau settingan antara pihak Youtuber dan pihak lain yang mengalami kerugian. Video prank yang dibuat tanpa perencanaan yang baik, dimana pihak pembuat video bertujuan untuk menjahili orang lain tanpa sepengetahuan pihak korban, sehingga perbuatannya memberikan kerugian kepada pihak korban maupun masyarakat yang ikut menonton video yang telah diunggah di media social Youtube.

Ketentuan Hukum : Prank dapat dipidana jika tidak ada unsur kesepakatan dan kerelaan dari orang yang menjadi target prank. Dapat dijerat Pasal 310 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan jika prank tidak diunggah di media social. Dapat dijerat pasal 27 ayat 3 UU ITE jo pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun jika prank diunggah di media social

Prank yang membuat resah yaitu Sejumlah konten prank menuai kontroversi karena dianggap kebablasan di antaranya yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan palsu
2. Pura-pura bergejala Covid-19 parah di tempat umum
3. Order Fiktif Gojek

Ada Persamaan pada dua jenis video prank, dimana kedua jenis video tersebut merupakan video yang sudah direncanakan melalui skenario atau settingan antara pihak Youtuber dan pihak lain yang mengalami kerugian. Video prank yang dibuat

tanpa perencanaan yang baik, dimana pihak pembuat video bertujuan untuk menjahili orang lain tanpa sepengetahuan pihak korban, sehingga perbuatannya memberikan kerugian kepada pihak korban maupun masyarakat yang ikut menonton video yang telah diunggah di media social Youtube.

Motif prank terbagi atas tiga yaitu sebagai berikut :

1. Motif iseng belaka : Motif ini yang paling umum dilakukan oleh para pelaku prank. Target pelaku prank hanyalah untuk membuat korban heran, takjub, kepanikan atau ketakutan. Biasanya dilakukan dengan persiapan yang sederhana dan tidak melibatkan banyak aktor. Motif ini juga tidak berdampak pada trauma psikologis yang mendalam. Biasanya korban juga tidak menyadari bahwa ia sedang dikerjai oleh para pelaku, bahkan sampai korban pulang ke rumah masih tidak menyadari bahwa ia baru saja menjadi korban keisengan orang lain. Korban biasanya adalah orang yang tidak dikenal dekat oleh pelaku. Aksi prank jenis ini biasanya dilakukan di tempat umum namun sepi.
2. Motif Bahan tertawaan : Biasanya motif ini biasanya berdurasi lama dan terkadang berlebih-lebihan. Tidak jarang mengundang kejengkelan dari korban. Motif ini yang sering diekspose di media sebagai bahan “hiburan” bagi para penikmat dan pemirsa acara. Terkadang sampai prank selesai, si korban tidak diberitahu bahwa ia sebenarnya adalah korban dari prank. Namun ada yang akhirnya diberitahu.
3. Motif teror dan ketakutan : Biasanya dilakukan secara profesional dan melibatkan banyak aktor. Biasanya korban awalnya dijebak untuk memasuki

ruangan atau masuk dalam setting aksi yang nanti akan menyaksikan beberapa adegan yang seolah-olah nyata, seperti pembunuhan, gempa, penampakan hantu, dan lain sebagainya. Motif ini cukup ekstrim dan tidak jarang membuat korban pingsan.

D. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum menurut nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam realitas nyata. Esistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, akan tetapi masalah penegakan merupakan masalah yang tidak sederhana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Menurut Satjipto Raharjo berpendapat dalam konsep penegakan hukum adalah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan, sebab penegakan hukum itu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi

³⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35

kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaan oleh pejabat penegak hukum. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum akan menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia.³¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Delik pencemaran nama baik adalah suatu delik aduan dimana seseorang dapat dikatakan tercemar nama baiknya apabila ada pihak yang merasa di serang harkat dan martabatnya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

- a. *Totalenforcement*, merupakan ruang lingkup penegakan hukum yang dirumuskan oleh pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan

³¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta 2009. hlm 26.

hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang diantara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan

- b. *Full enforcement*, yaitu setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak huku diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, yaitu *full enforcement* yang dianggap *not a realistic expectation* sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan lain-lain.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap sebagai berikut:³²

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Pada tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan. Tahap ini juga disebut *legislative*.
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana atau tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,

³² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.1

kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum atau pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini aparat pelaksana bertugas untuk menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap ini penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha dan proses yang rasional dan sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Delik pencemaran nama baik secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penulis akan membahasnya berdasarkan urutan yang aturan. Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP, bahwa: ³³

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Perumusan Pasal 310 ayat 2 KUHP, yaitu: ¹_{SEP} “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka pencemaran dan pencemaran tertulis bedanya adalah bahwa pencemaran tertulis dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda.

Kata “disiarkan” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda atas kata *verspreid* yang juga dapat diterjemahkan dengan “disebarkan” “Disebarkan” atau “disiarkan” mengandung arti bahwa tulisan atau gambar tersebut lebih dari satu helai atau satu eksemplar.

³³ R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980. h. 331

Kata ‘dipertunjukkan’ maksudnya bahwa tulisan atau gambar tidak perlu berjumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain. Kata-kata ‘disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum’ semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang di serang itu biasa merasa malu. Kehormatan yang di serang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat di cemarkan Karena tersinggung.

Dalam pasal 311 ayat (1): “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang di ketahuinya tidak benar, di hukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamnya empat tahun”.

Semua Penghinaan ini hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang menderita. Obyek dari pada penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dll.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP.

Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut

biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).³⁴

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut slander. Sementara itu, Jan Rimmelink mengatakan bahwa, “Delik formil adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian. Sedangkan menurut Chazawi, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Delik formil salah satunya terdapat dalam Pasal 310 KUHP.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan pencemaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1), namun perbuatan pencemaran nama baik melalui media social sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁴ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- komentarnya Lengkap Pa- sal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 225.

Unsur Pidana dalam kedua Pasal tersebut dijadikan dasar untuk mengklasifikasi apakah suatu tindakan pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media social/ media elektronik. Di dalam pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Pasal 310 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), menerangkan bahwa menghina merupakan menyerang kehormatan serta nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa “malu”. Kehormatan yang diserang di sini berupa kehormatan tentang “nama baik”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi dalam Pasal 27 ayat (3) dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan yang dilarag dan tercantum dalam pasal tersebut mengandung setiap unsur-unsur perbuatan seperti berikut :

1. setiap orang

“Unsur” setiap orang” dalam pasal ini disebutkan dalam Pasal 1 Angka 21 bahwa orang yang dimaksud dalam UU ITE melingkupi orang perseorangan baik WNI maupun WNA dan badan hukum. Suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh orang atau manusia. Setiap orang dalam konteks pencemaran nama baik melalui media social adalah setiap orang memiliki dan menggunakan akun media social.

2. sengaja

sengaja merupakan orang yang melakukan perbuatan itu sengaja dan tahu bahwa perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang tetapi dia tetap melanggar. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan arti dari sengaja adalah dimaksudkan, direncanakan atau memang diniatkan begitu dan tidak secara kebetulan. Kesengajaan termasuk dalam unsur subjektif dan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Kesengajaan (dalam arti sempit) yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditunjukkan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditunjukkan pada unsur “diketahui oleh umum”. Mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu maka unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut :

- a. perbuatan menyerang
- b. objek, berupa kehormatan atau nama baik orang
- c. dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

Sengaja termasuk unsur subyektif yang ditujukan terhadap perbuatan, artinya perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya, dan pelaku menyadari mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur kehormattan atau nama baik seseorang atau kata-kata tersebut mengandung unsur menista atau menghina.

3. Tanpa Hak

4. Menurut R. Soesilo istilah “melawan hukum” berasal dari terjemahan teks belanda “wederrechtelijk” yang memiliki arti tidak berhak atau tidak mempunyai hak. Dengan ini bertentangan dengan hak orang lain sama artinya dengan melawan hak orang lain dan melawan hukum sama artinya dengan bertentangan dengan hukum pada umumnya, tidak dengan izin yang berhak. Uraian unsur “tanpa hak” memiliki arti larang bagi pihak (subjek hukum) dalam melakukan penggunaan informasi dan elektronik yang salah dan tanpa ada kebenaran alam informasi dan elektronik yang salah dan tanpa kebenaran alam informasi atau merekayasa hal tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sengaja tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu, tanpa sepengetahuan dari orang tersebut. Unsur tanpa hak adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-ara seperti mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi buknlah orang yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan informasi Elektronik juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.³⁵

³⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik

“Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, bahasa atau performasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan dokumen elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer dan system Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, bahasa atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Secara formil, dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut. Secara positif-yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah di larang dalam UU ITE. Terbukti pada pasal 27 ayat (3) yang merumuskan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik di pandang sebagai delik *cybercrime*. Pidanaan terhadap pasal-pasal diatas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang merumuskan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum , tapi juga etika dan moral.

Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sanksi yang di terapkan dalam pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

E. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah Melawan hukum dan melawan Undang-undang, Sudiman Kartohadiprojo mengatakan hukum adalah sesuatu yang bersangkutan dengan manusia, dalam keadaan hubungannya dengan manusia lainnya.

Secara umum hukum adalah : segala aturan baik tidak tertulis maupun yang tertulis,yang mengatur mengenai kehidupan dan penghidupan dalam hubungan

manusia dengan sesamanya beserta kepentingan- kepentingannya, sedangkan Undang-undang adalah merupakan bagian tertulis dari hukum pada umumnya.

Bersifat melawan Undang-undang berarti bertentangan dengan Undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam Undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut.

Bersifat Melawan Hukum berarti : Bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku).

Pompe mengemukakan sifat melawan hukum adalah : Segi luar dari pelanggaran norma, dan kesalahan adalah segi dalam dari pelanggaran norma. Kesalahan berarti akibatnya dapat dicegakan.

Simons mengatakan bahwa pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Dalam hubungannya dengan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik, beliau mengatakan selalu berpegangan kepada norma delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan tersebut, Hakim tetap terikat pada perumusan Undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan

hanyalah dengan tegas dirumuskan dalam Undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.³⁶

Moeljatno dan Ruslan Saleh berpendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.

Bersifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Delik Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik.

Pasal-pasal di dalam KUHPid yang dengan tegas mencantumkan sifat melawan hukum antara lain adalah Pasal-pasal : Pasal 167, Pasal 168, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 362, Pasal 368, Pasal 378, Pasal 406 dan termasuk juga Pasal-pasal 302, 392, 282 dan sebagainya.

Secara formal atau secara perundang-undangan suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan

³⁶ Mesdiana Purba & Nelvitia Purba, Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Di Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Di Dalam Perspektif Hukum Perdata, Kultura Volume: 14 No. 1 September 2013, hlm.3

atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.

Menurut para penganut ajaran bersifat melawan hukum material, dalam hal ini seperti tersebut tindakan itu tidak bersifat melawan hukum, walaupun telah memenuhi unsur-unsur dari delik. Hal itu dikatakan tidak bersifat melawan hukum, karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat.

- Bersifat Melawan Hukum Formal Dan Material

Penganut Bersifat Melawan Hukum Formal Para penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan sifat melawan hukum sebagai unsur delik maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum, barulah seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).

Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP).

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pendapat para ahli hukum Pidana Indonesia berdasarkan kepada literatur Belanda seperti Bambang Poernomo atau Andi Hamzah akhirnya menyimpulkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan dapat dibuktikan. Melawan hukum dikatakan melawan Undang-undang, oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum yang formal. Sebaliknya tidak selalu melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan suatu perbuatan yang melawan Undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Menurut Poernomo melawan hukum dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum

diluar undang-undang. Andi hamzah mengemukakan bahwa bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum Pidana namun juga kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat yang dipandang perbuatan meawan hukum yang pengertiannya sama dengan melanggar hukum (onrechtmatige) dalam hukum Perdata.

Sementara Munir Fuady menyatakan: “Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”

Istilah Melawan hukum dan melawan Undang-undang, Sudiman Kartohadiprojo mengatakan hukum adalah sesuatu yang bersangkutan dengan manusia, dalam keadaan hubungannya dengan manusia lainnya. Secara umum hukum adalah: segala aturan baik tidak tertulis maupun yang tertulis, yang mengatur mengenai kehidupan dan penghidupan dalam hubungan manusia dengan sesamanya beserta kepentngankepentingannya, sedangkan Undang-undang adalah merupakan bagian tertulis dari hukum pada umumnya. Bersifat melawan Undang-undang berarti bertentangan dengan Undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam Undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut. Bersifat Melawan Hukum berarti: Bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku).

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik. Pasal-pasal di dalam KUHP yang dengan tegas mencantumkan sifat melawan hukum antara lain adalah Pasal-pasal: Pasal 167, Pasal 168, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 362, Pasal 368, Pasal 378, Pasal 406 dan termasuk juga Pasal-pasal 302, 392, 282 dan sebagainya.

Meskipun sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak/esensial dari suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tidak semua rumusan tindak pidana yang mencantumkan secara tegas/eksplisit sifat melawan hukum ini sebagai bagian inti dari rumusan tindak pidana (*bestandellen van het delict*). Melawan hukum sebagai *bestandellen van het delict* terlihat dalam beberapa pasal, yakni Pasal 362, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 372, dan Pasal 378. Pasal-pasal lain dalam KUHP banyak pula yang menjadikan sifat melawan hukum ini sebagai elemen dari tindak pidana (*elementen van het delict*) atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai unsur dalam rumusan tindak pidana, namun demikian bukanlah berarti perbuatan yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum. Hal ini dapat pula diartikan secara sederhana bahwa suatu tindak pidana sebenarnya merupakan salah satu bentuk tindakan melawan hukum yang mendapat tempat secara khusus dalam suatu undang-undang hukum pidana.

Dalam praktik peradilan, apabila melawan hukum sebagai *bestandellen van het delict* atau secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan tindak pidana, maka penuntut

umum harus mencantumkan dan menguraikannya di dalam dakwaan dan kemudian membuktikannya di persidangan. Ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan unsur melawan hukum ini maka konsekuensinya adalah terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*). Berbeda dengan kedudukan melawan hukum sebagai *elementen van het delict*. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan tindak pidana namun melawan hukum sebagai *elementen van het delict* disyaratkan harus ada dalam setiap tindak pidana. Dalam praktiknya, penuntut umum dalam hal ini tidak perlu mencantumkan dan menguraikannya dalam surat dakwaan dan tidak ada pula kewajiban untuk membuktikannya di persidangan, melainkan terdakwa-lah yang berusaha untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak bersifat melawan hukum. Ketika melawan hukum yang menjadi *elementen van het delict* tidak ditemui pada perbuatan yang didakwakan maka konsekuensinya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Keberadaan ajaran sifat melawan hukum secara formil tidak menjadi persoalan karena ini secara eksplisit menjadi unsur dari suatu pasal, sehingga untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan sesuatu yang melawan hukum atau tidak, cukup apabila orang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Persoalan dan perdebatan muncul dengan keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ini dikarenakan di Indonesia berkembang pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat yang memungkinkan sifat melawan hukum tersebut ada dan terdapat dalam masyarakat.

Dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna. *Pertama*, sifat

melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela; *kedua*, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan; *ketiga*, sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan *keempat*, sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan, pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik, dan kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Konten Prank yang melawan seperti konten yang melanggar kesusilaan, konten perjudian, konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik, konten pemerasan dan pengancaman dan Konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA, yang tidak melawan hukum seperti konten video yang sudah direncanakan melalui scenario atau settingan antara pihak youtuber dan pihak lain.

F. Langkah Hukum untuk Menjerat Tindak Pidana Prank Berdasarkan KUHP dan UU ITE (Penghinaan Melalui Media Online)

Jika seseorang menjadi korban tindak perbuatan prank yaitu dijadikan sebagai bahan atau konten dalam video yang diunggah di media online dengan tanpa izin terlebih dahulu dan seseorang (korban) tersebut merasa dilanggar, diserang kehormatannya, dicemarkan nama baiknya maka pertama kali yang perlu dilakukan adalah dengan menyampaikan keluhan privasi.

Alternatif lain, korban dapat mengadukan orang yang telah menjadikannya sebagai bahan dalam konten video (YouTuber) tersebut melalui laman aduan konten Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Korban harus mendaftarkan diri sebagai pelapor terlebih dahulu dengan mengisi beberapa kolom isian. Aduan yang dikirim harus ada URL/link, screenshot tampilan serta alasannya. Semua laporan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat link/url, screenshot dan alasannya) akan diproses/ditindaklanjuti.

Korban harus mengadukan kepada kepolisian karena tindak pidana penghinaan merupakan delik aduan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat asas hukum pidana yakni hukum pidana sebagai “hukum publik” dimana ditentukan bahwa “untuk menuntut sesuatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, hak untuk melakukan penuntutan itu diletakkan pada penuntut umum dan pada umumnya permintaan dari pihak orang yang menderita atau melakukan penuntutan tidak mempunyai pengaruh terhadap penuntutan ini.”³⁷

Oleh sebab itu penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu, tetapi penuntutan tersebut harus dijalankan oleh pemerintah. Hukum pidana dikatakan sebagai hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara individu dengan masyarakat sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Sifat hukum pidana itu ternyata khusus dalam hal sering suatu tindakan tertentu tetap menjadi peristiwa pidana, biarpun tindakan itu dilakukan dengan persetujuan yang

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.127

dikenai akibat tindakan tersebut, dan ternyata dalam hal umumnya dituntut tidaknya sesuatu peristiwa pidana tidak tergantung pada kehendak dari yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu. Penuntutan suatu peristiwa pidana terletak dalam tangan suatu alat negara, yaitu dalam tangan kejaksaan.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini berarti bahwa kepentingan umum lebih diutamakan. Karenanya penuntutan suatu delik pada dasarnya dibebankan kepada penguasa karena jabatannya, tidak tergantung pada orang-orang yang menderita sebagai akibat dari suatu delik, bahkan jika ada keberatan dari penderita, tidak merupakan penghalang bagi usaha penuntutan. Namun demikian dalam hal ini terdapat pengecualian dalam adanya suatu tindak pidana (kejahatan) dimana terhadap beberapa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Karenanya apabila kepada suatu Pengadilan/Mahkamah diajukan suatu delik aduan tanpa dilengkapidengan pengaduan (tertulis atau lisan yang dicatat oleh petugas penerima aduan), harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Tindak pidana seperti itu disebut "*klacht delicten*" yakni sebagai lawan dari apa yang disebut "*gewone delicten*" yakni tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan itu didalam bahasa Belanda disebut "*delicten opklachte vervolgbaar*" atau dalam bahasa Jerman disebut juga "*antragsdelikte*", yakni sebagai lawan apa yang disebut "*delicten van ambtswege vervolgbaar*" atau delik-delik yang dituntut sesuai dengan jabatan.

Delik-delik pengaduan penuntutan tergantung daripada orang yang dirugikan. Orang ini menentukan penuntutan, karena tanpa mengajukan penuntutan, ia dapat

mencegah penuntutan. Sebaliknya apabila ia mengajukan pengajuan, badan penuntut umum tidak berwajib untuk memberi akibat pada pengaduan yang diajukan. Hal ini disebabkan karena adanya asas *opportunitet*, asas tentang kefaedahan penerapan undang-undang, yang merupakan dasar daripada tuntutan pidana pada hukum positif, tetap dipertahankan, sehingga dalam delik-delik pengaduan penguasa yang menuntut, berhak untuk tidak meneruskan perkara demi kepentingan umum. Pernyataan yang benar ialah apakah badan penuntut umum, selama belum diajukan pengaduan, masih berhak untuk mengadakan tindakan-tindakan pengusutan. “Suatu pengaduan adalah suatu pernyataan tegas dari orang yang berhak untuk mengadu bahwa ia menghendaki penuntutan orang yang telah melakukan pelanggaran pidana itu”.

Jika tidak berbentuk tertulis, akan sulit dipergunakan karena tanggal pengajuan maupun waktu untuk mencabut akan sulit ditentukan. Dengan demikian maka suatu pengaduan adalah pernyataan tertulis dari orang yang berhak untuk mengadu bahwa ia menghendaki penuntutan pelaku suatu kejahatan atau tindak pidana. Orang yang “mengadu”, jika yang menderita atau korban kejahatan suatu tindak pidana, sudah dewasa maka tidak menimbulkan permasalahan karena korban itulah yang berhak mengadu. Masalah yang akan timbul, jika korban suatu tindak pidana aduan, belum dewasa. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan formulasi dalam hal menyangkut tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai delik aduan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Pengertian “pengaduan” sebagai unsur dari tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai delik aduan, maka perlu dibedakan “pengaduan” dengan “laporan”. Perbedaan antara pengaduan dan laporan adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan dapat diajukan terhadap semua perbuatan pidana, sedang pengaduannya mengenai kejahatan-kejahatan untuk mana adanya

pengaduan itu menjadi syarat/unsur.

2. Setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
3. Laporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan sebaliknya di dalam kejahatan-kejahatan tertentu merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

Penghinaan merupakan delik ^[1]sejajaduan absolut. Delik aduan absolut adalah delik aduan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Atau menurut kata-kata Vos : *“Absolute zijn die, welke als regel allen op klachte vervolgbaar zijn...”*. Tindakan pengaduan di sini diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua yang bersangkutan dengan itu harus dituntut. Selain itu, korban bisa datang langsung dan membuat laporan kejadian ke Kepolisian terdekat, bisa membuat laporan kejadian pada Subdirektorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Korban penghinaan juga dapat menuntut secara pidana terhadap perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik melalui video yang diunduh di youtube, dengan cara sebagai berikut:

1. Orang yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian Cybercrime atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.

2. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Mengingat delik penghinaan dalam UU ITE dan perubahannya merupakan delik aduan, maka kehadiran korban sebagai pelapor atau “orang yang merasa menjadi korban penghinaan” sangat dibutuhkan, khususnya untuk membuktikan konten dan konteks dari penghinaan sebagaimana dimaksud. Kelengkapan yang harus disiapkan adalah identitas pribadi dan sekiranya ada, dapat disampaikan bukti penghinaan sebagaimana dimaksud. Biasanya, selain diminta membuat Laporan Kejadian (LK), korban juga akan dimintai keterangan tertulis yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pelapor. Jika media yang digunakan untuk menyebarkan konten video atau gambar adalah Facebook, dan konten yang diunggah di Facebook yang dianggap menghina seseorang telah dihapus oleh terlapor, maka korban dapat menyampaikannya kepada penyidik dalam Laporan Kejadian. Dalam banyak kasus, pengelola Facebook masih menyimpan log data status pengguna Facebook untuk periode tertentu berdasarkan pertimbangan kebijakan internal Facebook. Oleh karena itu, sebaiknya sesegera mungkin korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang sebagaimana disebutkan di atas.

Alternatif lainnya, korban dapat mengadukannya melalui laman Aduan Konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Korban harus mendaftarkan diri sebagai pelapor terlebih dahulu dengan mengisi beberapa kolom

isian. Aduan yang dikirim harus ada URL/link, screenshot tampilan serta alasannya. Semua laporan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat link/url, screenshot dan alasannya) akan diproses/ditindaklanjuti.

Jadi penting juga untuk mengambil screenshot atas status Facebook yang diunggah oleh orang yang menghina, sebelum orang tersebut menghapusnya, untuk kemudian dijadikan bukti atau syarat untuk mengirim aduan.

Langkah lain yang dapat korban lakukan adalah dengan mengunjungi Pusat Bantuan yang disediakan oleh Facebook kemudian mengisi Formulir Pelaporan Penghinaan. Formulir ini ditujukan untuk melaporkan konten yang dikirimkan di Facebook yang diyakini oleh korban sebagai penghinaan berdasarkan undang-undang yang melanggar hak legal personal korban. Jenis laporan lain tidak akan ditangani melalui formulir ini. Sebelum menuntut pembuat konten itu di Facebook bersifat penghinaan, korban sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara yang berkualifikasi.

Sementara itu, secara formil, tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut.

Dalam RKUHP 2015 mengenai pencemaran nama baik mendapat beberapa perubahan dibanding KUHP sebelumnya. RKUHP 2015 tentang pencemaran nama baik sudah cukup jelas karena telah mengatur dalam media apa perbuatan tersebut dilakukan. Dapat diketahui bahwa pencemaran nama baik dalam RKUHP 2015 diatur dalam Buku II Bab XIX Pasal 537 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut mengatur bagi setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik oranglain

dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar dapat diketahui umum. Sedangkan dalam UU ITE belum mendapatkan perubahan pada Pasal 27 ayat (3). Oleh karena itu, UU ITE dimasa yang akan datang perlu diperjelas lagi perbuatan tersebut dilakukan dalam media apa beserta batasannya, karena untuk meminta pertanggungjawaban pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus sangat jelas dilakukan dalam media apa.

Untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yaitu memberikan tuntutan hukuman maksimal dengan menggunakan Pasal yang sesuai dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, agar memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Di samping itu, pembuktian merupakan salah satu factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum

G. Bentuk-bentuk perlindungan kepada Korban kejahatan

Dalam upaya pemberian perlindungan kepada korban, dikenal dua model perlindungan kepada korban, yakni model pelayanan (the services model) dan model hak-hak prosedural (the prosedural right model), sebagaimana telah dikemukakan diatas, Stephen Schafer mengemukakan adanya 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu :

1. *Demages*
2. *Compensation, civil in character but awarded incriminal proceeding*
3. *Restitution, civil in character but intermingledwith penal characteristics and cnvarded in criminal proceedings*
4. *Compensation, civil character, cnvarded in criminal proceedings and backed by the resources ofslafe*

5. *Compensation, neutral in character and cnvarded through a special procedure.*³⁸

Ke lima sistem pemberian ganti kerugian tersebut masing-masing mempunyai ciri dalam pelaksanaannya.

Sebelum berlakunya KUHAP, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya dikenal sistem pemeriksaan yang terpisah secara mutlak antara pemeriksaan perkara perdata dengan pemeriksaan perkara pidana.

Pemisahan mutlak atas dasar pemikiran yang sempit dengan alasan :

1. Perkara pidana adalah urusan yang benar-benar menyangkut “kepentingan umum” sedangkan tuntutan ganti kerugian menyangkut kepentingan perorangan. Dalam hal ini arti penderitaan yang dialami oleh perseorangan tadi tidak perlu diperhatikan, jika dibandingkan dengan kepentingan umum.
2. Pemeriksaan perkara perdata tidak bisa dicampur dan digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut kepentingan umum. Kepentingan perorangan mutlak harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses perdata.³⁹

Setelah berlakunya KUHAP, tuntutan ganti kerugian sudah dapat digabungkan dengan perkara pidananya, hanya saja sistem penggabungan ini masih dirasakan kurang mendekati hakikat tujuan pemberian ganti kerugian itu sendiri.

Ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang penggabungan tuntutan ganti kerugian tersebut ada beberapa segi yang tidak tuntas.

³⁸ Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, Random House, New York, 1968, hlm. 105-108

³⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm.604*

Tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya terbatas pada jumlah kerugian materiil yang dialami oleh korban, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 99 KUHAP bahwa :

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya mengatur tentang penetapan hukuman.
3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pemisahan antara tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil didasarkan pada pemikiran bahwaganti kerugian materiil cukup mudah dan sederhana dibuktikan karena hanya berkaitan dengan kuitansi pembayaran sehingga tidak menghambat penyelesaian perkara pidananya, sedangkan gugatan ganti kerugian immateriil memerlukan pembuktian yang cukup sulit dan berbelit-belit sehingga akan menghambat pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan, jika dalam pemeriksaan digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian yang immaterial.⁴⁰

Namun dalam prakteknya relative jarang ditempuh oleh korban mengingat cukup sulit membuktikan ganti kerugian yang immaterial. Kompensasi mempunyai ciri perdata tetapi diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber dana

⁴⁰ *Ibid, hlm. 606*

dari negara. Pemerintah menanggulangi kewajiban pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban dan setelah korban merasa puas, pemerintah meminta pelaku untuk mengganti bayar pemerintah. Dalam biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sistem ini mirip dengan gugatan ganti kerugian yang bersifat immateriil atau juga yang berkaitan dengan syarat khusus dalam penerapan Pasal 14c KUHP, namun pemerintah tidak terlibat dalam proses sebagaimana dimaksud dalam sistem pemberian kompensasi yang dilakukan di Jerman.

H. Faktor Penyebab Orang Mempunyai Kepribadian Antisosial dan Melakukan Prank

Seseorang yang memiliki kepribadian ini dan membuat konten yang berbau prank, secara teratur akan melanggar nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Aktivitas yang dilakukan ini akan mereka lakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku di masyarakat. Perilaku ini dinilai sangat licin dan sering memutarbalikkan fakta hanya untuk mencapai tujuannya. Siasat inilah yang sering digunakan untuk meraih apa yang mereka inginkan.⁴¹

Menurut Sumiati, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan antisosial dimana content creator membuat konten yang berbau prank. Jadi dapat disimpulkan gangguan ini tidak serta merta muncul begitu saja tanpa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor- faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain :⁴²

⁴¹ Millon, T., and R. Davis. 2000. *The Antisocial Personality*, in *Personality Disorder in Modern Life*. New York: John Wiley & Sons Inc

⁴² Simanullang, Dewi S. 2012. "Perilaku Antisosial Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Remaja Di SMA Swasta Raksana Medan." Universitas Sumatera utara.

1. Identitas diri Identitas diri ini menurut Erikson dalam teori perkembangannya disebutkan bahwa masa remaja ada pada tahap yang mereka memiliki sebuah krisis, yaitu krisis identitas. Perubahan secara biologis dan secara sosial memiliki kemungkinan terjadinya bentuk integrasi terjadi pada kepribadian yang dimiliki oleh para remaja. Perubahan tersebut antara lain: a. Perasaan mereka akan konsistensi dalam kehidupan akan terbentuk b. Identitas peran akan tercapai dalam fase ini. Tercapainya fase ini kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja

2. Kontrol diri dari remaja

Kenakalan remaja ini dapat juga dijelaskan sebagai sebuah bentuk kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri dalam bertingkah laku. Beberapa remaja menemui kegagalan dalam proses perkembangan kontrol dirinya yang bersifat esensial, dimana hal ini yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Kebanyakan remaja telah mempelajari tentang perbedaan tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima. Akan tetapi remaja yang berbuat kenakalan yang membuat konten prank tidak mengenali hal ini. Hasil penelitian yang dilakukan Santrock menunjukkan bahwa kontrol diri ini ternyata memiliki sebuah peranan yang amat penting dalam kenakalan remaja. Tercapainya pengaturan diri oleh anak sangat berkorelasi dengan pola asuh orangtua yang diberikan kepada mereka secara efektif di masa kanak – kanak.⁴³

⁴³ Santrock. 2003. *Adolescence, Perkembangan Remaja*. 6th ed. Jakarta: Erlangga.

3. Usia

Munculnya tingkah laku antisosial dimana content creator membuat konten prank di usia dini erat kaitannya dengan penyerangan serius nantinya di masa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertingkah laku seperti hasil penelitian dari McCord yang menunjukkan bahwa pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal tipe terisolir meninggalkan tingkah laku kriminalnya

4. Jenis Kelamin

Remaja laki-laki lebih banyak melakukan tingkah laku antisosial daripada perempuan. Menurut catatan kepolisian yang telah diteliti oleh Kartini Kartono remaja laki-laki yang melakukan kejahatan dalam kelompok gang diperkirakan 50 kali lipat daripada geng remaja perempuan

5. Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah. Remaja yang menjadi pelaku kenakalan ini memiliki pola pikir berbeda. Mereka memiliki harapan yang tidak begitu tingginterhadap sekolah, harapan mereka hanya rendah. Menurut pemikiran mereka, sekolah tidak banyak memberikan manfaat yang banyak untuk kehidupannya kelak, sehingga mereka cenderung untuk mengabaikannya. Motivasi mereka untuk sekolah pun dinilai rendah, sehingga pada umumnya intelegualitas dan prestasi mereka juga rendah. Mereka tidak mempunyai motivasi untuk sekolah. Umumnya remaja ini memiliki intelektual dan prestasi yang rendah.

6. Proses Keluarga

Faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup tinggi bagi kasus kenakalan remaja. Hal yang sangat berperan dalam kenakalan remaja ini disebabkan karena kurangnya dukungan keluarga. Dukungan tersebut dapat berupa kurangnya perhatian orangtua terhadap anak beserta segala aktivitas yang menyertainya. Dapat pula berupa hal yang berbaur kedisiplinan bagi aktivitas anak. Penelitian Gerald Patterson menunjukkan orang tua yang tidak memadai dalam mengawasi anak – anaknya akan mendukung adanya kenakalan remaja ini. (Santrock 2003; Simanullang 2012:12)

1. Pengaruh teman sepermainan, Teman sepermainan memiliki andil pula untuk membentuk kenakalan remaja. Santrock pada penelitiannya menemukan bahwa ditentukan sebuah presentase kenakalan remaja yang lebih tinggi pada diri remaja yang mempunyai teman sepermainan yang juga melakukan kenakalan remaja. Kelompok teman sepermainan akan memberikan pengaruh bagi si anak ini. Pengaruh yang diberikan dapat berupa pembicaraan, sikap maupun tingkah laku anak. Hal itu lebih memberikan pengaruh daripada keluarga sendiri⁴⁴

2. Kelas sosial ekonomi seringkali timbul asumsi yang mengatakan bahwa anak yang melakukan kenakalan remaja lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah. Perbandingan yang diberikan sekitar 50:1. Perbandingan tersebut antara

⁴⁴ibid

perkampungan miskin dengan daerah yang memiliki banyak privilege. Penyebab utama hal ini dapat terjadi adalah tidak adanya kesempatan remaja kelas sosial rendah untuk mengeksplor kemampuan dan ketrampilan dirinya yang dapat diterima oleh masyarakat.

3. Kualitas masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal Masyarakat juga mempunyai andil dalam menciptakan kenakalan remaja ini. Masyarakat yang mempunyai kriminalitas yang tinggi akan membuat remaja yang tinggal di dalam lingkungannya melakukan sebuah pengamatan mengenai berbagai bentuk kriminalitas yang terjadi di lingkungan mereka

Untuk dapat berperan dan berpartisipasi yang tinggi dalam upaya mengantisipasi perilaku anti sosial di kalangan remaja, dirasa perlu untuk mengetahui terlebih dahulu faktor- faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku anti sosial pada remaja dengan mempedomani indikasi-indikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Hal ini tentu akan lebih memudahkan para pengamat seperti orang tua dan masyarakat di sekitarnya mengenali gejala tersebut dan mengambil tindakan untuk memberikan arahan dan bantuan terhadap yang bersangkutan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Aktivitas Prank yang Melawan Hukum dan yang Tidak Melawan Hukum

Konten prank atau mengerjai orang lain dengan berpura-pura dalam suatu konteks tertentu, tengah digandrungi banyak konten kreator. Meski banyak mengundang kemarahan, konten prank nyatanya jadi favorit sebagian Youtuber. Namun, konten prank ternyata bisa menyebabkan seseorang dihukum pidana.

Konten prank sebenarnya tak melulu soal hal-hal yang buruk, namun yang amat disayangkan adalah konten prank yang marak di Indonesia sekarang ini lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif.

Jika dikaji lebih dalam, fenomena prank ini dalam pandangan sosiologi, maka hal tersebut dipandang sebagai perilaku antisosial. Perilaku ini dinilai sangat mengganggu ketertiban dalam masyarakat dan akan menimbulkan hal yang mengganggu anggota masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan banyak kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Di masyarakat perlakuan keji terhadap transpuan banyak terjadi. Video prank ferdian bukanlah satu-satunya. Olol-olokan diskriminasi layanan publik, bahkan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah sejumlah perlakuan yang kerap diterima waria.

Hamdi, Ssos mengungkapkan bahwa fenomena prank yang sedang menjadi trend bagi remaja saat ini secara sosiologis dipandang sebagai sebuah perilaku yang antisosial. Perilaku antisosial ini dapat dipahami sebagai sebuah perilaku dari masyarakat yang kurang mempunyai pertimbangan bahwa perilakunya dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan masyarakat. Perilaku tersebut jelas menyebabkan kerusakan dalam masyarakat dan bertentangan dengan perilaku yang prososial. Sikap antisosial ialah sebuah sikap atau perbuatan yang justru melawan atau

berseberangan dengan kebiasaan masyarakat dan kepentingan umum. Secara singkat, perilaku antisosial dapat dimaknai sebagai sebuah perilaku yang tidak diinginkan sebagai akibat dari gangguan kepribadian seseorang.

Posisi waria sebagai kelompok minoritas yang terpinggirkan merupakan salah satu faktor penyebab dijadikannya mereka sebagai objek tindakan tak beradab. Mereka pun rentan menjadi korban kejahatan.

Pelaku menyadari posisi korban yang karena terpinggirkan akan membuatnya kesulitan menyeret pelaku untuk menjalani proses hukum. Posisi korban yang lemah sangat mungkin dimanfaatkan para pelaku untuk bisa lepas dari jerat hukum.

Kita sering mengangap, kerugian yang diderita korban terbayarkan atau terselesaikan dengan ditangkap atau ditahan pelakunya. Dalam penegakan hukum, korban merupakan unsur penting yang tidak hanya bertindak sebagai pelapor, tapi juga menentukan apakah pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana atau tidak.

Bagi korban yang berasal dari kelompok rentan, perlindungan terhadap mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Intimidasi psikis maupun fisik sangat mungkin dialami selama proses hukum berlangsung. Sistem hukum pidana indonesia menjamin perlindungan terhadap saksi maupun korban dalam peradilan hukum pidana melalui UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan UU ini supaya saksi dan korban dapat terbebas dari rasa takut dan ancaman saat mengungkapkan suatu tindak pidana. Penguatan masyarakat yang menjadi korban dan saksi sebuah perkara pidana harus disertai dengan upaya perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian mereka dapat leluasa memberikan keterangan dalam tiap tahapan proses peradilan. Untuk itu UU perlindungan saksi dan korban harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Hal ini diperkeruh dengan tidak adanya perlindungan hak orang yang menjadi objek dalam konten dalam video tersebut. Banyak korban yang merasa nama baiknya tercemar akibat video yang beredar di media sosial Youtube yang dilakukan tanpa izin dari individu yang merupakan objek pada konten video tersebut. Media sosial youtube telah membuat suatu perlindungan dalam bentuk “Kebijakan dan keamanan” yang melarang masyarakat untuk mengunggah video ke Youtube dengan konten yang merugikan orang lain dan melanggar hak cipta. Kenyataannya masih banyak video- video prank yang melanggar hak cipta dan merugikan masyarakat karena takut menjadi viral di media sosial.

Dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dalam ayat

(1) dinyatakan bahwa:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP, bahwa: ³³

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Perumusan Pasal 310 ayat 2 KUHP, yaitu: ^[1]_[SEP] “Jika hal itu

dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”^[1]. Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka pencemaran dan pencemaran tertulis bedanya adalah bahwa pencemaran tertulis dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda.

Kata “disiarkan” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda atas kata *verspreid* yang juga dapat diterjemahkan dengan “disebarkan” “Disebarkan” atau “disiarkan” mengandung arti bahwa tulisan atau gambar tersebut lebih dari satu helai atau satu eksemplar.

Kata ‘dipertunjukkan’ maksudnya bahwa tulisan atau gambar tidak perlu berjumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain. Kata-kata ‘disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum’ semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang di serang itu biasa merasa malu. Kehormatan yang di serang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat di cemarkan Karena tersinggung.

Dalam pasal 311 ayat (1): “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang di ketahuinya tidak benar, di hukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamnya empat tahun”.

Semua Penghinaan ini hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang menderita. Obyek dari pada penghinaan tersebut di atas harus manusia

perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dll.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP.

Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut slander. Sementara itu, Jan Remmelink mengatakan bahwa, “Delik formil adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian. Sedangkan menurut Chazawi, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak

pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Delik formil salah satunya terdapat dalam Pasal 310 KUHP.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan pencemaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1), namun perbuatan pencemaran nama baik melalui media social sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. unsur Pidana dalam kedua Pasal tersebut dijadikan dasar untuk mengklasifikasi apakah suatu tindakan pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media social/ media elektronik. Di dalam pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Pasal 310 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), menerangkan bahwa menghina merupakan menyerang kehormatan serta nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa “malu”. Kehormatan yang diserang di sini berupa kehormatan tentang “nama baik”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi dalam Pasal 27 ayat (3) dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan yang dilarang dan tercantum dalam pasal tersebut mengandung setiap unsur-unsur perbuatan seperti berikut :

1. setiap orang

“Unsur” setiap orang” dalam pasal ini disebutkan dalam Pasal 1 Angka 21 bahwa orang yang dimaksud dalam UU ITE melingkupi orang perseorangan baik WNI maupun WNA dan badan hukum. Suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh orang atau manusia. Setiap orang dalam konteks pencemaran nama baik melalui media social adalah setiap orang memiliki dan menggunakan akun media social.

2.Sengaja

sengaja merupakan orang yang melakukan perbuatan itu sengaja dan tahu bahwa perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang tetapi dia tetap melanggar. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan arti dari sengaja adalah dimaksudkan, direncanakan atau memang diniatkan begitu dan tidak secara kebetulan. Kesengajaan termasuk dalam unsur subjektif dan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (opzettelijk) dan maksud atau tujuan. Kesengajaan (dalam arti sempit) yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditunjukkan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditunjukkan pada unsur “diketahui oleh umum”. Mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu maka unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut :

- perbuatan menyerang
- objek, berupa kehormatan atau nama baik orang

- dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

Sengaja termasuk unsur subyektif yang ditujukan terhadap perbuatan, artinya perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya, dan pelaku menyadari mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur kehormatan atau nama baik seseorang atau kata-kata tersebut mengandung unsur menista atau menghina.

3. Tanpa Hak

Menurut R. Soesilo istilah “melawan hukum” berasal dari terjemahan teks belanda “wederrechtelijk” yang memiliki arti tidak berhak atau tidak mempunyai hak. Dengan ini bertentangan dengan hak orang lain sama artinya dengan melawan hak orang lain dan melawan hukum sama artinya dengan bertentangan dengan hukum pada umumnya, tidak dengan izin yang berhak. Uraian unsur “tanpa hak” memiliki arti larang bagi pihak (subjek hukum) dalam melakukan penggunaan informasi dan elektronik yang salah dan tanpa ada kebenaran alam informasi dan elektronik yang salah dan tanpa kebenaran alam informasi atau merekayasa hal tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sengaja tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu, tanpa sepengetahuan dari orang tersebut. Unsur tanpa hak adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-ara seperti mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi bukmalah orang yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan informasi Elektronik juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.³⁵

Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, bahasa atau performasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan dokumen elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer dan system Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, bahasa atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Secara formil, dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut. Secara positif-yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah di larang dalam UU ITE. Terbukti pada pasal 27 ayat (3) yang merumuskan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik di pandang sebagai delik *cybercrime*. Pidana terhadap pasal-pasal diatas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang merumuskan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum , tapi juga etika dan moral.

Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sanksi yang di terapkan dalam pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Prank adalah perbuatan jahil kemudian perbuatan tersebut diwujudkan dalam sebuah video yang kerap merugikan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka video prank dapat diartikan sebagai sebuah video yang dibuat oleh seseorang maupun kelompok dengan tujuan menjahili orang lain dan memungkinkan penggunaanya pada aplikasi media sosial Youtube. Video prank yang dimaksud adalah video yang menimbulkan kerugian dan video yang diunggah tanpa sepengetahuan korban sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya Dalam penelitian ini membagi video prank ada dua jenis yaitu video prank yang dibuat yang telah mendapatkan izin dari para pihak dan video yang tidak mendapatkan izin dari para pihak. Izin dari pihak yang dimaksud adalah para pihak yang terlibat dalam video tersebut seperti pembuat video atau youtuber dan orang lain yang ada pada video tersebut. Orang lain selain youtuber inilah yang sering menjadi korban dalam video tersebut.

Selain itu peneliti menemukan persamaan pada dua jenis video prank, dimana kedua jenis video tersebut merupakan video yang sudah direncanakan melalui skenario atau settingan antara pihak Youtuber dan pihak lain yang mengalami kerugian. Video prank yang dibuat tanpa perencanaan yang baik, dimana pihak pembuat video bertujuan untuk menjahili orang lain tanpa sepengetahuan pihak korban, sehingga perbuatannya memberikan kerugian kepada pihak korban maupun masyarakat yang ikut menonton video yang telah diunggah di media social Youtube.

Jadi perbuatan *YouTuber* mengunggah video *prank gold digger* yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. Tetapi perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan karena ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Dalam upaya mengusut perbuatan diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam hal ini transpuan yang termarjinalkan, yang harus menjadi fokus utama aparat penegak hukum adalah adanya pengembalian kehormatan korban dan penggantian kerugian yang diderita korban. Harusnya polisi melakukan langkah-langkah restoratif yang memulihkan korban. Polisi dapat mendorong adanya permintaan maaf dari pelaku kepada korban, mengupayakan pelaku ganti kerugian kepada korban, misalnya

dengan kewajiban pelaku memberikan sembako kepada korban dan kelompok minoritas lainnya. Upaya-upaya restoratif tersebut untuk mempupuk rasa tanggung jawab pelaku sambil juga memulihkan korban. Negara wajib menjamin perlindungan bagi setiap warganya bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu. Selain itu negara juga harus menjamin seluruh warganya atas rasa aman.

Hal ini tercantum dalam Pasal 28 I (2) Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 30 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga para korban yang mengalami penghinaan terhadap harga diri mereka dimuka umum dari perbuatan terduga pelaku, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan negara harus memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan elaborasi hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa video yang diunggah ke media sosial Youtube sangat ketat. Youtube menegaskan bahwa proses pembuatan video dan pengunggahan harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan keamanan yang telah dibuat.

Pemberlakuan kebijakan dan keamanan Youtube tersebut juga sama dengan pemberlakuan ketentuan perlindungan video prank yang merupakan karya sinematografi yang dilindungi sebagai hak cipta. Hal ini juga sama dengan video prank sebagai film yang berdurasi pendek yang dilindungi dengan Undang-Undang Perfilman.

Perlindungan dalam perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur mengenai layanan penyiaran berbasis aplikasi media sosial. Menurut peneliti, video pada media sosial Youtube merupakan konten siaran, sehingga

perlu diatur dalam Undang- Undang tentang Penyiaran. Definisi siaran dan penyiaran telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur bahwa:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Judhariskawan yang merupakan mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahwa secara spesifik dinyatakan bahwa siaran Youtube lebih tepat dikatakan menampilkan siaran bukan menyiarkan siaran karena aktivitas penyiarannya dilakukan bukan pada televisi dan radio melainkan media sosial.

Ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Penyiaran juga mencakup video prank pada media sosial Youtube karena video Youtube merupakan objek siaran yang disiarkan melalui media social. Sedangkan melihat pengertian dari penyiaran, siaran melalui media sosial Youtube tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penyiaran karena kegiatan siaran dapat diterima secara bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Siaran melalui media sosial Youtube tidak diterima secara bersamaan oleh masyarakat, kecuali pengguna Youtube mengikuti akun Youtuber (*subscribe*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran juga mengatur media penyiaran di Indonesia. Hal ini diatur pada Pasal 13 Ayat (1) yang mengatur bahwa: Jasa Penyiaran terdiri atas:

- a. jasa penyiaran radio, dan
- b. jasa penyiaran televisi

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 Ayat (1) tersebut, media penyiaran yang telah diatur adalah hanya melalui radio dan televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan informasi dalam bentuk suara dan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan informasi dalam bentuk suara dan gambar.

Menurut peneliti, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum memadai dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Produk hukum ini butuh diperbaharui dengan memasukkan konten penyiaran melalui media sosial baik nasional maupun internasional, seperti Google dan Youtube sebagai jasa penyiaran untuk dilakukan pemilahan (filter) sebelumnya. Pemilihan yang dimaksud adalah kegiatan menyaring konten yang tidak layak dikonsumsi masyarakat mulai dari pornografi, SARA, dan hoax yang akan merugikan masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan oleh content creator yang membuat prank tersebut, dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Walau jika kita lihat, tidak semua tanyangan yang berbau prank menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun jika kita teliti, maka prank belakangan ini dinilai keterlaluan dan menimbulkan kemarahan bagi para penonton. Perilaku antisosial dalam prank tersebut sudah melampaui batas karena sudah tidak manusiawi lagi. Hal ini menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat, tidak hanya di wilayah setempat, namun juga di seluruh negeri. Masyarakat mengutuk tindakan tersebut, atas dasar apapun masyarakat tidak membenarkan tindakan tersebut. Bahkan mereka menuntut kepada aparat yang berwajib agar segera menangkap dan memproses pelaku prank tersebut.

Ada berbagai alasan yang tepat mengapa tindakan prank tersebut masuk ke dalam satu bentuk perilaku antisosial. Alasannya adalah tindakan prank tersebut sesuai dengan pengertian antisosial itu sendiri. Sebenarnya perilaku antisosial, yang dalam hal ini tindakan prank tadi, tidak mengenal batas usia, bisa anak-anak, remaja maupun dewasa. Bahkan tindakan prank ini kerap terjadi pada usia sekolah. Hal ini dirasa logis karena pada usia anak tersebut, mereka memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi. Selain itu sifat emosional mereka yang mudah sekali terpancing. Hal ini membuat mereka cenderung bertindak seenaknya dan tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.⁴⁷

Tindakan prank ini menurut Psikolog dari Universitas Indonesia (UI) DR Rose Mini Agoes Salim menunjukkan bahwa tiadanya rasa empati dan kasih sayang. Selain itu dari sisi moral, bahwa para content creator yang membuat konten prank tersebut kurang bisa menunjukkan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tindakan yang dilakukan oleh mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan follower serta sensasi semata di masyarakat.⁴⁸

Perilaku antisosial dan kriminal yang terkait dengan gangguan ini cenderung menurun sesuai usia, dan mungkin akan menghilang pada saat orang tersebut mencapai umur 40 tahun. Namun, tidak demikian dengan trait kepribadian yang mendasari gangguan antisosial-trait seperti egosentrisitas; manipulatif; kurangnya empati; kurangnya rasa bersalah atau penyesalan; dan kekejaman pada orang lain. Faktor-faktor sosiokultural dan gangguan kepribadian antisosial, gangguan ini lebih umum terjadi dalam kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah. Salah satu penjelasannya adalah bahwa orang dengan gangguan kepribadian antisosial kemungkinan mengalami penurunan dalam hal pekerjaan, mungkin karena perilaku antisosial mereka membuat mereka sulit untuk memiliki pekerjaan tetap. Mungkin juga bahwa orang dari tingkat

sosial ekonomi rendah lebih cenderung untuk diasuh oleh orang tua yang memberi panutan perilaku antisosial.⁴⁹

Pada lingkungan sosial yang dirasa kurang baik, perilaku anti sosial ini dapat terjadi. Dan hal itu dinilai sangat logis. Hal ini dapat dimulai dari usia yang beranjak 15 tahun, seseorang tersebut terlihat tenang, terlihat begitu dapat dipercaya, dan tidak lupa juga dengan adanya kecurigaan dengan adanya trauma yang diderita oleh seseorang tersebut. Trauma tersebut dapat berupa trauma fisik maupun psikologis pada masa lampau.⁵⁰

Orang yang memiliki kepribadian antisosial atau Antisocial Personal Disorder, dimana mereka secara sadar bahwa mereka berperilaku yang melakukan penyimpangan - penyimpangan terhadap hak yang dipunyai orang lain. Selain mereka sering melakukan penyimpangan terhadap hak orang lain, mereka juga sering melanggar norma lain, yaitu norma hukum yang berlaku didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara sadar, mereka berperilaku dengan menegesampingkan Norma - norma beserta konvensi sosial yang hidup di dalam masyarakat, mempunyai sifat yang impulsive, dan mendapat ketidak berhasilan dalam pembinaan komitmen pekerjaan dan interpersonal. Walaupun wanita lebih mempunyai sebuah kecenderungan untuk melakukan pengembangan terhadap gangguan kecemasan dan depresi dibandingkan laki-laki, laki-laki lebih cenderung menerima diagnosis gangguan perilaku.

Jika kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang bisa dilaporkan jika tak terima di-prank menggunakan Pasal 335 dalam UU tersebut.

Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.”

Sedangkan, dalam Pasal 79 ayat 1 RUU KUHP disebutkan, ancaman denda kategori II maksimal Rp 10 juta. Selain nge-prank, yang masuk delik ini adalah mencoret-coret tembok di jalan umum.

Youtube sebenarnya sudah memiliki kebijakan yang melarang para penggunanya untuk mengunggah video-video berisi tantangan atau prank berbahaya. Layanan video online milik Google itu telah memperbarui panduan penggunaan, untuk menegaskan bahwa konten-konten prank yang berisiko membahayakan atau melukai diri melanggar aturan YouTube terkait kekerasan serta aktivitas berbahaya.

Lebih lengkap mengenai kebijakan tersebut sudah ada di blog bantuan Youtube. “Kami melarang seseorang berbuat sesuatu yang membuat orang merasa berada dalam bahaya, mengelabui orang untuk percaya bahwa mereka berada dalam bahaya yang nyata, meskipun tidak ada ancaman fisik. Tekanan emosional pada anak di bawah umur dan semua lelucon yang menyebabkan tekanan emosional pada anak-anak atau orang yang rentan lainnya. Hal ini meliputi kematian atau bunuh diri pura-pura; kekerasan palsu; berpura-pura bahwa orang tua atau pengasuh akan meninggalkan seorang anak; atau menampilkan orang tua atau pengasuh yang melecehkan dan mempermalukan seorang anak secara verbal,”

Dengan adanya kebijakan tersebut, bisa mengedukasi para content creator dan youtuber untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Jangan hanya karena mengedepankan penghasilan dari Youtube hingga rela membuat orang lain merasa tertekan dan ketakutan.

Generasi muda seharusnya juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten-konten yang sarat edukasi. Jangan hanya ingin mendapatkan kesenangan semata hingga melupakan dampaknya.

Negara juga diharapkan dapat turut serta dalam memastikan penyebaran konten-konten yang dinilai dapat memberikan dampak negatif. Mengarahkan anak bangsa

untuk membuat konten-konten bermanfaat demi masa depan negara. Ada satu yang perlu diingat, bercandalah sewajarnya saja. Boleh bercanda, akan tetapi jangan berlebihan sampai menimbulkan suatu traumatik dan membahayakan sesama.

Dalam melakukan suatu hal sebaiknya kita mengetahui konsekuensi dari apa yang kita lakukan termasuk membuat konten prank karena di dalam konten tersebut terdapat hal yang dilarang dan yang dibolehkan. Berikut konten -konten yang dilarang di YouTube diantaranya sebagai berikut :

1. Tantangan yang sangat berbahaya: Tantangan yang menimbulkan risiko cedera fisik.
2. Lelucon berbahaya atau mengancam: Lelucon yang membuat korban merasa terancam bahaya fisik yang serius, atau yang menimbulkan tekanan emosional berat pada anak di bawah umur.
3. Petunjuk untuk membunuh atau melukai: Menampilkan kepada penonton cara melakukan aktivitas yang dimaksudkan untuk membunuh atau melukai orang lain. Misalnya, memberi petunjuk tentang cara merakit bom untuk melukai atau membunuh orang.
4. Penggunaan atau pembuatan narkoba: Konten yang menggambarkan penyalahgunaan atau memberikan petunjuk tentang cara membuat narkoba seperti kokain atau opioid. Narkoba didefinisikan sebagai obat-obatan yang (sebagian besar) dapat menyebabkan kecanduan fisik.
5. Gangguan Pola Makan: Konten yang memuji, memuliakan, atau mendorong penonton untuk meniru anoreksia atau gangguan pola makan lainnya. Gangguan pola makan ditandai oleh kebiasaan makan yang tidak normal atau terganggu, yang secara negatif memengaruhi kesehatan seseorang (termasuk memakan benda yang bukan makanan).

6. Peristiwa Kekerasan yang Mendorong atau memuji peristiwa kekerasan, seperti penembakan di sekolah.
7. Petunjuk mencuri atau berbuat curang dengan menunjukkan kepada penonton cara mencuri barang berwujud atau mendorong perilaku tidak jujur
8. Meretas: Memperagakan cara menggunakan komputer atau teknologi informasi dengan tujuan mencuri kredensial, membahayakan data pribadi, atau menyebabkan bahaya serius bagi orang lain seperti (tetapi tidak terbatas pada) meretas akun media sosial
9. Mengakali pembayaran untuk konten atau layanan digital: Menunjukkan kepada penonton cara menggunakan aplikasi, situs, atau teknologi informasi lainnya untuk mendapatkan akses gratis tanpa izin ke konten audio, konten audiovisual, video game lengkap, software, atau layanan streaming yang biasanya memerlukan pembayaran.
10. Mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang berbahaya: Konten yang mengklaim bahwa zat atau proses pengobatan yang berbahaya dapat memiliki manfaat kesehatan.

Youtube juga melarang memposting konten yang menampilkan anak di bawah umur yang mengikuti aktivitas berbahaya, atau mendorong anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas berbahaya. Jangan sekali-kali menempatkan anak di bawah umur dalam situasi berbahaya yang bisa menimbulkan cedera, termasuk adegan aksi, tantangan, atau lelucon berbahaya. Youtube dapat mempertimbangkan faktor berikut ini saat memutuskan untuk menerapkan pembatasan usia atau menghapus konten.

Contoh konten yang dikenai pembatasan usia :

- Video tentang lelucon berbahaya yang bersifat palsu tetapi tampak begitu nyata sehingga penonton tidak dapat membedakannya

- Video reaksi terhadap tantangan berbahaya tanpa disertai komentar apapun yang mencoba mencegah tantangan tersebut
- Video yang mempromosikan toko ganja
- Video yang mengulas brand cairan vape (e-liquid) yang mengandung nikotin
- Video yang memberikan petunjuk untuk melakukan atau memfasilitasi tindakan curang

Youtube mungkin mengizinkan video yang menggambarkan tindakan berbahaya jika memiliki tujuan edukasi, dokumenter, ilmiah, atau artistik (EDSA). Misalnya, konten berita yang menyampaikan bahaya permainan mencekik leher dapat diizinkan, namun postingan klip yang tidak ada hubungannya dengan konten tersebut tidak akan diizinkan. Kebijakan ini berlaku untuk video, deskripsi video, komentar, live streaming, dan produk atau fitur YouTube lainnya.

Berikut beberapa contoh konten yang dilarang di YouTube. Tantangan yang sangat berbahaya, Jenis konten berikut tidak diperbolehkan di YouTube. Ini bukanlah daftar lengkap.

- Asfiksiasi: Aktivitas apa pun yang menghentikan pernapasan atau dapat menyebabkan mati lemas seperti:
 - Permainan mencekik leher, tenggelam, atau gantung diri
 - Memakan benda yang bukan makanan
- Penyalahgunaan senjata: Menggunakan senjata, seperti pistol atau pisau, tanpa tindakan pencegahan keamanan yang memadai, atau dengan cara yang dapat menyebabkan luka fisik. Hal ini meliputi tantangan "No Lackin", sebuah tantangan berupa mengarahkan senjata kepada orang lain agar dibalas dengan cara serupa.
- Menelan Zat Berbahaya: Memakan, mengonsumsi, atau memasukkan benda atau bahan kimia bukan makanan yang dapat menyebabkan penyakit atau keracunan. Hal ini meliputi tantangan memakan detergen.
- Membakar, Membekukan, dan Menyetrum: Aktivitas yang berisiko menyebabkan luka bakar parah, membeku, radang dingin, atau sengatan listrik. Hal ini meliputi tantangan yang melibatkan api dan tantangan air panas.
- Mutilasi & Luka Lebam: Aktivitas seperti:
 - Melukai diri sendiri
 - Tidak melakukan praktik kesehatan normal
 - Menjatuhkan diri, penusukan, tabrakan, memukul dengan benda tumpul, atau penghancuran
- Tantangan yang menampilkan anak-anak: Menampilkan anak di bawah umur sedang minum alkohol, menggunakan vape, rokok elektrik, tembakau atau ganja, atau menyalahgunakan kembang api.

Youtube akan menerapkan pembatasan usia untuk konten yang menjelaskan informasi dalam bentuk edukasi atau dokumenter tentang konten semacam ini. Misalnya, film dokumenter tentang perbuatan melukai diri sendiri mungkin diperbolehkan, tetapi tidak akan tersedia untuk semua penonton.

Jenis konten berikut tidak diperbolehkan di YouTube sebagai berikut :

- Melukai fisik dengan sengaja: Mencelakai korban lelucon yang tidak menaruh curiga melalui tindakan seperti memukul, memasukkan obat pencahar dalam makanan atau minuman, atau lelucon yang melibatkan sengatan listrik.
- Membuat seseorang merasa berada dalam bahaya: Mengelabui orang lain untuk percaya bahwa mereka berada dalam bahaya yang nyata, meskipun tidak ada ancaman fisik. Hal ini mencakup:
 - Ancaman dengan senjata
 - Ancaman bom
 - Menyampaikan laporan palsu atau memalsukan panggilan telepon 911
 - Pura-pura melakukan invasi atau perampokan rumah
 - Penculikan palsu
 - Tekanan emosional pada anak di bawah umur: Semua lelucon yang menyebabkan tekanan emosional pada anak-anak atau orang lain yang rentan. Hal ini mencakup:
 - Kematian atau bunuh diri pura-pura
 - Kekerasan palsu
 - Berpura-pura bahwa orang tua atau pengasuh akan meninggalkan seorang anak

- Menampilkan orang tua atau pengasuh yang melecehkan atau memermalukan seorang anak secara verbal

Youtube akan menerapkan pembatasan usia untuk lelucon yang melibatkan orang dewasa yang tidak melanggar kebijakan kami. Misalnya, konten yang menampilkan sebuah lelucon dengan cedera yang tampak realistis dapat diizinkan. Namun, konten tersebut tidak akan tersedia untuk semua penonton.

Jenis konten berikut tidak diperbolehkan di YouTube.

- Pembuatan bom: Menunjukkan kepada penonton cara membuat bom yang dimaksudkan untuk melukai atau membunuh orang, seperti:
 - Bom pipa
 - Bom paket
 - Rompi peledak
 - Bom molotov
- Kekerasan yang melibatkan anak-anak: Perkelahian atau kekerasan sungguhan antara anak-anak.

Youtube akan menerapkan pembatasan usia untuk jenis konten ini jika bersifat dokumenter atau edukatif. Misalnya, konten yang memberikan perspektif medis, akademik, historis, filosofis, atau berita tentang tindak kekerasan dapat diizinkan. Namun, konten tersebut tidak akan tersedia untuk semua penonton.

Jenis konten berikut tidak diperbolehkan di YouTube

- Menampilkan penggunaan narkoba: Konten non-edukatif yang menunjukkan penyuntikan narkoba, seperti heroin, melalui pembuluh darah atau menghirup lem.
- Membuat narkoba: Konten non-edukatif yang menjelaskan cara membuat narkoba.
- Anak di bawah umur yang menggunakan alkohol atau narkoba: Menampilkan anak di bawah umur sedang minum alkohol, menggunakan vape, rokok elektrik, tembakau atau ganja, atau menyalahgunakan kembang api.
- Menjual narkoba berat atau ringan: Menampilkan narkoba dengan tujuan untuk menjualnya. Jika Anda menggunakan link di dalam deskripsi video untuk menjual narkoba, channel Anda akan dihapus.
- Penggunaan steroid: Konten non-edukatif yang menunjukkan cara menggunakan steroid untuk tujuan rekreasi (seperti pembentukan otot tubuh).

Jika jenis konten bersifat edukatif, dokumenter, ilmiah, atau artistik, kami masih dapat menerapkan pembatasan usia pada konten tersebut. Misalnya, film dokumenter tentang penggunaan narkoba melalui jarum suntik yang menampilkan aktivitas penyuntikan narkoba ke dalam pembuluh darah dapat diizinkan, tetapi tidak akan tersedia untuk semua penonton. Jika konten Anda menunjukkan peralatan yang digunakan untuk memakai narkoba, konten tersebut mungkin juga akan diberikan pembatasan usia.

Jenis konten berikut tidak diperbolehkan di YouTube. Ini bukanlah daftar yang lengkap.

- Menggunakan istilah atau frasa dalam metadata yang mempromosikan atau mendukung gangguan pola makan.

- Video yang mempromosikan atau mendukung untuk memakan benda yang bukan makanan.

Mempromosikan atau mendukung penggunaan zat atau proses pengobatan yang berbahaya tidak diizinkan. Di bawah ini adalah daftar beberapa contohnya. Ini bukanlah daftar yang lengkap.

- Larutan Mineral
- Salep Hitam

Perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh, dan jangan memposting konten jika menurut Anda dapat melanggar kebijakan ini.

Hal yang terjadi jika konten melanggar kebijakan ini

Jika konten yang melanggar kebijakan ini, kami akan menghapus konten tersebut dan mengirimkan email pemberitahuan kepada Anda. Jika ini adalah pertama kalinya Anda melanggar Pedoman Komunitas kami, channel Anda akan mendapatkan peringatan tanpa penalti. Jika sudah pernah melakukan pelanggaran, channel Anda akan mendapatkan teguran pertama. Jika Anda mendapatkan tiga teguran, channel Anda akan dihentikan. Youtube dapat menghentikan channel atau akun Anda jika terjadi pelanggaran berulang terhadap Pedoman Komunitas atau Persyaratan Layanan. Kami juga dapat menghentikan channel atau akun Anda setelah satu kasus penyalahgunaan berat, atau jika channel dibuat khusus untuk melanggar kebijakan.

Dikatakan sebagai hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara individu dengan masyarakat sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan

untuk kepentingan masyarakat dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Sifat hukum pidana itu ternyata khusus dalam hal sering suatu tindakan tertentu tetap menjadi peristiwa pidana, biarpun tindakan itu dilakukan dengan persetujuan yang dikenai akibat tindakan tersebut, dan ternyata dalam hal umumnya dituntut tidaknya sesuatu peristiwa pidana tidak tergantung pada kehendak dari yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu. Penuntutan suatu peristiwa pidana terletak dalam tangan suatu alat negara, yaitu dalam tangan kejaksaan.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini berarti bahwa kepentingan umum lebih diutamakan. Karenanya penuntutan suatu delik pada dasarnya dibebankan kepada penguasa karena jabatannya, tidak tergantung pada orang-orang yang menderita sebagai akibat dari suatu delik, bahkan jika ada keberatan dari penderita, tidak merupakan penghalang bagi usaha penuntutan. Namun demikian dalam hal ini terdapat pengecualian dalam adanya suatu tindak pidana (kejahatan) dimana terhadap beberapa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Karenanya apabila kepada suatu Pengadilan/Mahkamah diajukan suatu delik aduan tanpa dilengkapi dengan pengaduan (tertulis atau lisan yang dicatat oleh petugas penerima aduan), harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Tindak pidana seperti itu disebut "*klacht delicten*" yakni sebagai lawan dari apa yang disebut "*gewone delicten*" yakni tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan itu didalam bahasa Belanda disebut "*delicten opklachte vervolgbaar*" atau dalam bahasa

Jerman disebut juga “*antragsdelikte*”, yakni sebagai lawan apa yang disebut “*delicten van ambtswege vervolgbaar*” atau delik- delik yang dituntutsesuai dengan jabatan.

Delik-delik pengaduan penuntutan tergantung daripada orang yang dirugikan. Orang ini menentukan penuntutan, karena tanpa mengajukan penuntutan, ia dapat mencegah penuntutan. Sebaliknya apabila ia mengajukan pengajuan, badan penuntut umum tidak berwajib untuk memberi akibat pada pengaduan yang diajukan. Hal ini disebabkan karena adanya asas *opportunitet*, asas tentang kefaedahan penerapan undang-undang, yang merupakan dasar daripada tuntutan pidana pada hukum positif, tetap dipertahankan, sehingga dalam delik-delik pengaduan penguasa yang menuntut, berhak untuk tidak meneruskan perkarademi kepentingan umum. Pernyataan yang benar ialah apakah badan penuntut umum, selama belum diajukan pengaduan, masih berhak untuk mengadakan tindakan- tindakan pengusutan.

“Suatu pengaduan adalah suatu pernyataan tegas dari orang yang berhak untuk mengadu bahwa ia menghendaki penuntutan orang yang telah melakukan pelanggaran pidana itu”.

Jika tidak berbentuk tertulis, akan sulit dipergunakan karena tanggal pengajuan maupun waktu untuk mencabut akan sulit ditentukan. Dengan demikian maka suatu pengaduan adalah pernyataan tertulis dari orang yang berhak untuk mengadu bahwa ia menghendaki penuntutan pelaku suatu kejahatan atau tindak pidana. Orang yang “mengadu”, jika yang menderita atau korban kejahatan suatu tindak pidana, sudah dewasa maka tidak menimbulkan permasalahan karena korban itulah yang berhak mengadu. Masalah yang akan timbul, jika korban suatu tindak pidana aduan, belum dewasa. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan formulasi dalam hal menyangkut

tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai delik aduan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Pengertian “pengaduan” sebagai unsur dari tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai delik aduan, maka perlu dibedakan “pengaduan” dengan “laporan”.

Perbedaan antara pengaduan dan laporan adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan dapat diajukan terhadap semua perbuatan pidana, sedang pengaduannya mengenai kejahatan-kejahatan untuk mana adanya pengaduan itu menjadi syarat/unsur.
2. Setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
3. Laporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan sebaliknya di dalam kejahatan-kejahatan tertentu merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

Penghinaan merupakan delik aduan absolut. Delik aduan absolut adalah delik aduan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Atau menurut kata-kata Vos : *“Absolute zijn die, welke als regel allen op klachte vervolgbaar zijn...”*. Tindakan pengaduan di sini diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua yang bersangkutan dengan itu harus dituntut. Selain itu, korban bisa datang langsung dan membuat laporan kejadian ke Kepolisian terdekat, bisa membuat laporan kejadian pada Subdirektorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Korban penghinaan juga dapat menuntut secara pidana terhadap perbuatan

penghinaan/pencemaran nama baik melalui video yang diunduh di youtube, dengan cara sebagai berikut:

- Orang yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian Cybercrime atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.
- Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Mengingat delik penghinaan dalam UU ITE dan perubahannya merupakan delik aduan, maka kehadiran korban sebagai pelapor atau “orang yang merasa menjadi korban penghinaan” sangat dibutuhkan, khususnya untuk membuktikan konten dan konteks dari penghinaan sebagaimana dimaksud. Kelengkapan yang harus disiapkan adalah identitas pribadi dan sekiranya ada, dapat disampaikan bukti penghinaan sebagaimana dimaksud. Biasanya, selain diminta membuat Laporan Kejadian (LK), korban juga akan dimintai keterangan tertulis yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pelapor.

Jika media yang digunakan untuk menyebarkan konten video atau gambar adalah Facebook, dan konten yang diunggah di Facebook yang dianggap menghina seseorang telah dihapus oleh terlapor, maka korban dapat menyampaikannya kepada penyidik dalam Laporan Kejadian. Dalam banyak kasus, pengelola Facebook masih menyimpan log data status pengguna Facebook untuk periode tertentu berdasarkan pertimbangan kebijakan internal Facebook. Oleh karena itu, sebaiknya sesegera mungkin korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang sebagaimana disebutkan di atas.

Alternatif lainnya, korban dapat mengadukannya melalui laman Aduan Konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Korban harus mendaftarkan diri sebagai pelapor terlebih dahulu dengan mengisi beberapa kolom isian. Aduan yang dikirim harus ada URL/link, screenshot tampilan serta alasannya. Semua laporan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat link/url, screenshot dan alasannya) akan diproses/ditindaklanjuti.

Jadi penting juga untuk mengambil screenshot atas status Facebook yang diunggah oleh orang yang menghina, sebelum orang tersebut menghapusnya, untuk kemudian dijadikan bukti atau syarat untuk mengirim aduan.

Langkah lain yang dapat korban lakukan adalah dengan mengunjungi Pusat Bantuan yang disediakan oleh Facebook kemudian mengisi Formulir Pelaporan Penghinaan. Formulir ini ditujukan untuk melaporkan konten yang dikirimkan di Facebook yang diyakini oleh korban sebagai penghinaan berdasarkan undang-undang yang melanggar hak legal personal korban. Jenis laporan lain tidak akan ditangani melalui formulir ini. Sebelum menuntut pembuat konten itu di Facebook bersifat penghinaan, korban sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara yang berkualifikasi.

Sementara itu, secara formil, tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut.

Dalam RKUHP 2015 mengenai pencemaran nama baik mendapat beberapa perubahan dibanding KUHP sebelumnya. RKUHP 2015 tentang pencemaran nama baik sudah cukup jelas karena telah mengatur dalam media apa perbuatan tersebut dilakukan. Dapat diketahui bahwa pencemaran nama baik dalam RKUHP 2015 diatur dalam Buku II Bab XIX Pasal 537 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut mengatur bagi setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik oranglain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar dapat diketahui umum. Sedangkan dalam UU ITE belum mendapatkan perubahan pada Pasal 27 ayat (3). Oleh karena itu, UU ITE dimasa yang akan datang perlu diperjelas lagi perbuatan tersebut dilakukan dalam media apa beserta batasannya, karena untuk meminta pertanggungjawaban pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus sangat jelas dilakukan dalam media apa.

Untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yaitu memberikan tuntutan hukuman maksimal dengan menggunakan Pasal yang sesuai dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, agar memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Di samping itu, pembuktian merupakan salah satu factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum.

B. Aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi Korban Prank

Gold digger adalah istilah untuk seseorang yang lebih memandangi uang atau harta kekayaan ketika memilih pasangan hidup atau di Indonesia dikenal dengan istilah “matre” / matrealistis dalam bahasa baku. Jadi prank gold digger dapat diartikan sebagai perbuatan jahil terhadap seseorang yang memandangi uang atau harta kekayaan ketika memilih pasangan hidup .

Jika teman anda, atau orang lain, mengupload video, gambar, atau rekaman yang menampilkan diri anda tanpa izin, dan anda merasa konten tersebut melanggar privasi atau mengancam keamanan diri, anda dapat mengajukan keluhan privasi.

Mengenai pencemaran nama baik melalui video, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud pasal 311 ayat (1) KUHP.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah:

1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
4. Dengan menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu;
5. Dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum.

Apa sanksi youtuber yang mengunduh video prank yang membuat malu korban sebagai orang yang dijahili dalam video tersebut?

Tindakan *Youtuber* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang ini biasanya merasa “malu”, “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya.

“Dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ini, tindak pidana penghinaan kehormatan lebih tepat disebut dengan tindak pidana penghinaan, mengingat jika dipandang dari sisi ajaran atau *object delicti* yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan”

Menurut R. Soesil, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu:

1. Menista (*smaad*);
2. Menista dengan surat (*smaadachrift*);
3. Memfitnah (*laster*);
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);

5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlike aanklacht*);
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*)

Khusus untuk pengguna internet ancaman pidana, terhadap pelaku penghinaan dirumuskan melalui pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE. Ketentuan ini memungkinkan pengguna internet untuk dikriminalisasi dalam hal yang bersangkutan terbukti melakukan penghinaan di media online dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini juga tidak secara definitif menjelaskan mengenai pengertian Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Dengan demikian, pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena terdapat unsur tambahan yang khusus karena terdapat perkembangan hukum di bidang teknologi informasi/siber. Untuk memudahkan perbandingan pengaturan

Video anda yang diambil melalui kamera oleh Youtuber tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016:

Pasal 1 angka 1 UU 19/2016:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 UU 19/2016:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut R. Soesilo supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang dengan perbuatan biasa, sudah tentu perbuatan yang memalukan.

Sedangkan pasal yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik (video) diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut :

“ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Jadi perbuatan Youtuber mengunggah video prank gold digger yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. Tetapi perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan karena ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan. Jika seseorang mengupload video, gambar atau rekaman yang menampilkan diri Anda tanpa izin, dan Anda merasa konten tersebut melanggar privasi atau mengancam keamanan diri, Anda dapat mengajukan keluhan Privasi.

Alternatif lain korban dapat mengadukannya (Youtuber tersebut) melalui laman Aduan Konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Anda harus mendaftarkan diri sebagai pelapor terlebih dahulu dengan mengisi beberapa kolom isian. Aduan yang dikirim harus ada URL/Link screenshot tapilan serta alasannya. Semua laporan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat link/url, screenshot dan alasannya akan di tindak lanjuti/ diproses.

Selain itu, korban bisa datang langsung dan membuat laporan kejadian ke Kepolisian terdekat, atau jika korban berada di wilayah Jakarta, bisa membuat laporan kejadian pada Subdirektorat Penyidikan Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Korban penghinaan dapat menuntut secara pidana terhadap perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik melalui video yang diunduh di youtube dengan cara sebagai berikut :

1. Orang yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian Cybercrime atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.
2. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara orang penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Mengingat delik penghinaan dalam UU ITE dan perubahannya merupakan delik aduan, maka kehadiran korban sebagai pelapor atau “orang yang merasa menjadi korban penghinaan” sangat dibutuhkan, khususnya untuk membuktikan konten dan konteks dari penghinaan sebagaimana dimaksud. Kelengkapan yang harus disiapkan adalah identitas pribadi dan sekiranya ada, dapat disampaikan bukti penghinaan sebagaimana dimaksud. Biasanya, selain diminta membuat Laporan Kejadian (LK),

korban juga akan dimintai keterangan tertulis yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pelapor.⁵¹

Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara orang penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Mengingat delik penghinaan dalam UU ITE dan perubahannya merupakan delik aduan, maka kehadiran korban sebagai pelapor atau “orang yang merasa menjadi korban penghinaan” sangat dibutuhkan, khususnya untuk membuktikan konten dan konteks dari penghinaan sebagaimana dimaksud. Kelengkapan yang harus disiapkan adalah identitas pribadi dan sekiranya ada, dapat disampaikan bukti penghinaan sebagaimana dimaksud. Biasanya, selain diminta membuat Laporan Kejadian (LK), korban juga akan dimintai keterangan tertulis yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pelapor¹

⁵¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bcd3c39ec7e2/langkah-hukum-jika-kena-iprank-i-oleh-iyoutuber>

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan agar dapat menjawab pertanyaan permasalahan hukum dalam penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kriteria untuk mengetahui suatu perbuatan prank yang melawan hukum dan juga yang tidak melawan hukum yakni dilihat dari dampak yang diakibatkan oleh konten prank tersebut terhadap orang lain atau kelompok, dimana Konten Prank yang melawan hukum cenderung merugikan orang lain seperti konten yang melanggar kesusilaan, konten perjudian, konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik, konten pemerasan dan pengancaman dan Konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA, yang tidak melawan hukum seperti konten video yang sudah direncanakan melalui scenario atau settingan antara pihak youtuber dan pihak lain. Jadi perbuatan *YouTuber* mengunggah video *prank gold digger* yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. Tetapi perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan karena ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan. Unsur pidana pidana dalam kedua Pasal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan apakah suatu tindakan pencemaran nama baik melalui media social. Dan juga untuk mengetahui aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup atau tidak untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban prank

dengan cara memperhatikan unsur-unsur pasal terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam upaya mengusut perbuatan diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam hal ini transpuan yang termarjinalkan, yang harus menjadi fokus utama aparat penegak hukum adalah adanya pengembalian kehormatan korban dan penggantian kerugian yang diderita korban. Harusnya polisi melakukan langkah-langkah restoratif yang memulihkan korban. Polisi dapat mendorong adanya permintaan maaf dari pelaku kepada korban, mengupayakan pelaku ganti kerugian kepada korban, misalnya dengan kewajiban pelaku memberikan sembako kepada korban dan kelompok minoritas lainnya. Upaya-upaya restoratif tersebut untuk mempupuk rasa tanggung jawab pelaku sambil juga memulihkan korban. Negara wajib menjamin perlindungan bagi setiap warganya bebas dsri perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu. Selain itu negara juga harus menjamin seluruh warganya atas rasa aman.

2. Aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi Korban Prank Sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP, dengan ketentuan pidana penjara paling lama 9 bulan. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Langkah hukum

untuk menjerat tindak pidana yang sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut, mengajukan Keluhan Privasi sebagai korban penghinaan atau pencemaran nama baik atau mengadukan pelaku yang melakukan tindak pidana prank (penghinaan mealalui mediaonline) melalui laman aduan konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian Cybercrime atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan, maka peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Para aparat perlu pembekalan dan pelatihan-pelatihan khusus mengenai ITE sehingga dalam menghadapi penerapan kasus ITE tetap mampu melindungi korban.
2. Masyarakat selaku pengguna jejaring Sosial hendaknya harus memahami dan lebih arif dan bijaksana didalam memberikan pendapat ataupun berekspresi di media sosial dan haruslah tetap sesuai dengan etika dan koridor hukum yang berlaku sehingga dengan tidak mudah terjerat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- I Ketut Sudira, *Hak Reparasi saksi dan Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana dari Perspektif Viktimologi*, UII Press Yogyakarta 2019
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1989
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- Stephen Schafer, *The victim and his Criminal*, Random House, New York, 1986
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid II, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985
- Rumahhufazh.or.Id. "Hukum 'Prank' Dalam Islam." Rumahhufazh.or.Id, March 2019
- Millon, T., and R. Davis. 'The Antisocial Personality', in *Personality Disorder in Modern Life*. New York: John Wiley & Sons Inc, 2000^[1]_{SEP}
- Simanullang, Dewi S. 2012. "*Perilaku Antisosial Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Remaja Di SMA Swasta Raksana Medan.*" Universitas Sumatera utara.

Jimly Asshiddiqie *Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945* Hal 3-4 Pada http://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI.doc

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Fisher, KA. *Antisocial Personality*. StatPearls Publishing, 2019

Jurnal

I Gusti Agung Dian Bimantara & I Putu Sudarma Sumadi, *Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, *Journal Ilmu Hukum*, 2018

Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 2 No. 2 (2013), hlm. 62

Budiarti, Meilanny, Hetty Krisnani, and Gevia Nur Isna Deraputri. 2017. "Gangguan Kepribadian Antisosial "Gangguan Kepribadian Antisosial Pada Narapidana." *Share : Social Work Journal UNPAD* 7 No 2:22

Cecariyani, Shera Aske, and Gregorius Genep Sukendro. 2018. "Analisis Strategi Kreatif Dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten Prank Yudist Ardhana)." *Jurnal Prologia UNTAR* 2 No 2:499.

Putriani, Haryani, and Ihsan Mz. 2020. "Perilaku Antisosial Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Studia Insania* 8 No. 2.

Internet

Nella Sumika Putri, “*Perlindungan terhadap Transpuan : Pembelajaran dari Kasus “Prank” Sampah Ferdian sampah-ferdian-paleka/ Paleka*”, dalam <https://www.lbhbandung.or.id/perlindungan-terhadap-transpuan-pembelajaran-dari-kasus-prank-sampah-ferdian-paleka/>, Akses 13 Oktober 2020.

Aida, Nur Rohmi. 2020. “Viral Prank Sembako Sampah, Ferdian Paleka, Dan Ketiadaan Empati.” Kompas.Com.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bcd3c39ec7e2/langkah-hukum-jika-kena-iprank-i-oleh-iyoutuber->